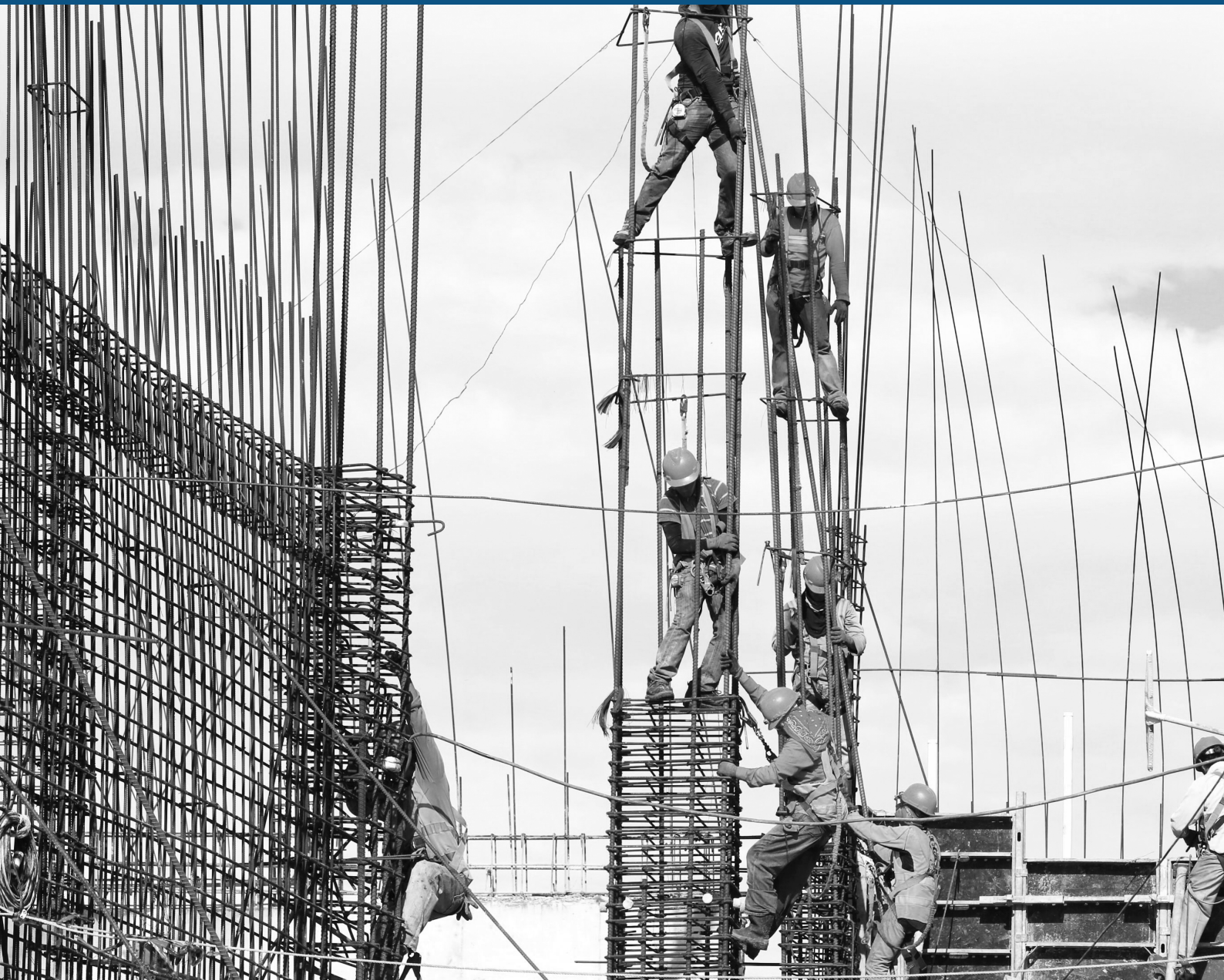


CIPTA KERJA DAN KEBEBASAN BERAGAMA / BERKEYAKINAN

Studi Materi dan Potensi Dampak terhadap Kelompok Keagamaan Rentan



CIPTA KERJA DAN KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN: STUDI MATERI DAN POTENSI DAMPAK TERHADAP KELOMPOK KEAGAMAAN RENTAN

©inklusif 2021

Penanggungjawab : Subhi Azhari
Dewan Redaksi : Hafidz Ghazali
Gamal Ferdhi
Peneliti : Alamsyah M Dja'far dan Yulita Muspitasari
Penyunting Bahasa : Latipah
Desain Cover : Foto oleh Josue Isai Ramos Figueroa dari Unsplash
<https://unsplash.com/photos/qvBYnMuNJ9A>
Layout : Gusti Arya W. dan Rahadyan A. K
Penerbit : Yayasan Inklusif
Jl. Garuda II No. 7, Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Kota Depok,
Jawa Barat, Indonesia
Cetakan Pertama : Juli 2021

Pengutipan



Yayasan Inklusif. Cipta Kerja dan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Studi atas Materi dan Potensi Dampak terhadap Kelompok Keagamaan Rentan, Depok: Yayasan Inklusif, 2021.



Diterbitkan oleh Yayasan Inklusif

Jl. Garuda II No. 7, Pasir Gunung
Selatan, Cimanggis, Depok
Phone: 021-87717365
Email: inklusifcideq@gmail.com
Web: www.inklusif-cideq.org

DAFTAR ISI

PENGANTAR INKLUSIF

i

BAGIAN PERTAMA PENDAHULUAN

1

BAGIAN KEDUA REGULASI CIPTA KERJA DAN HAK BERAGAMA DI INDONESIA

10

BAGIAN KETIGA TEMUAN-TEMUAN

21

BAGIAN KEEMPAT ANALISIS

34

BAGIAN KELIMA KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

40

REFERENSI

44

LAMPIRAN 1 PEMETAAN REGULASI CIPTA KERJA YANG MELANGGAR HAK KBB

51

LAMPIRAN 2 REKOMENDASI INKLUSIF VERSUS REGULASI CIPTA KERJA ATURAN BERPOTENSI DISKRIMINATIF DAN MELANGGAR HAK KBB

72

LAMPIRAN 3 REKOMENDASI INKLUSIF VERSUS REGULASI CIPTA KERJA ATURAN FAVORITISME TERHADAP AGAMA TERTENTU

79

LAMPIRAN 4 KAJIAN INKLUSIF ATURAN TIDAK BERMASALAH REGULASI CIPTA KERJA

83

PROFIL INKLUSIF

91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tujuh Agenda Pembangunan 2020-2024	10
--	----

Gambar 2. Tujuan Utama RUU Cipta Kerja	11
--	----

Gambar 3. Sebelas Klaster Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja	12
--	----

Gambar 4. Nawacita	15
--------------------	----

Gambar 5. Empat Tema Krusial Pelanggaran KBB	28
--	----

Gambar 6. Dampak Pelanggaran KBB terhadap Hak Dasar Lain	31
--	----

DAFTAR SINGKATAN

Adminduk	Administrasi kependudukan
ASN	Aparatur Sipil Negara
Bappenas	Badan Perencana Pembangunan Nasional
BPJPH	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
BUMDes	Badan Usaha Milik Desa
Disparpora	Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
Ekosob	Ekonomi, Sosial, dan Budaya
FGD	Focus Group Discussion
HAM	Hak Asasi Manusia
ICCPR	International Covenant on Civil and Political Rights
ICESCR	International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
KBB	Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan
Kementerian PPN	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Komnas Perempuan	Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
KPBPB	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
KTP	Kartu Tanda Penduduk
KUHP	Kitab Undang-undang Hukum Pidana
KWI	Konferensi Waligereja Indonesia
LPH	Lembaga Pemeriksa Halal
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat

MA	Mahkamah Agung
Matakin	Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia
MK	Mahkamah Konstitusi
MLKI	Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia
MPR	Majelis Permusyawaratan Rakyat
MUI	Majelis Ulama Indonesia
OECD	Organisation for Economic Co-operation and Development
OHCHR	Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
PBNU	Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
Perpres	Peraturan Presiden
PGI	Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia
PHDI	Parisada Hindu Dharma Indonesia
PIHK	Penyelenggara Ibadah Haji Khusus
PP	Peraturan Pemerintah
PPIU	Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah
Prolegnas	Program Legislasi Nasional
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PVT	Perlindungan Varietas Tanaman
RIA	Regulatory Impact Assessment
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPP	Rancangan Peraturan Pemerintah
RUU PKS	Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
RUU	Rancangan Undang-Undang
Satgas	Satuan Tugas

SDM	Sumber Daya Manusia
Sipol	Sipil dan Politik
SNI	Standar Nasional Indonesia
TAP MPRS	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
THR	Tunjangan Hari Raya
TSA	Tim Serap Aspirasi
UMK	Usaha Mikro dan Kecil
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UNHCHR	United Nations High Commissioner for Human Rights
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-undang Dasar
Walubi	Perwakilan Umat Buddha Indonesia

PENGANTAR INKLUSIF

Jika kita mengacu pada berbagai dokumen utama terkait Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, sangat jelas tergambar bahwa visi utama dirumuskannya kebijakan ini adalah untuk mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sebagai salah satu upaya mewujudkan Indonesia sebagai salah satu dari lima besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2040. Sebagai sebuah tujuan yang cukup ambisius, pemerintah tentu dihadapkan pada keharusan untuk menciptakan berbagai terobosan, termasuk melakukan reformasi kebijakan dan menghilangkan berbagai hambatan yang ada. Seperti diakui, kondisi perekonomian Indonesia menghadapi berbagai tantangan baik eksternal maupun internal. Tantangan eksternal dipicu oleh kondisi perekonomian global yang mengalami pelemahan dan ketidakpastian. Sementara tantangan internal Indonesia menghadapi permasalahan daya saing yang rendah, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang kurang merata. Ketiga persoalan tersebut disebabkan oleh iklim berusaha yang tidak kondusif dan investasi yang rendah dan tidak merata. (Naskah Akademik RUU Cipta Kerja, 2-6).

Dengan lahirnya UU Cipta Kerja dan berbagai kebijakan turunannya diharapkan menjadi jawaban atas berbagai tantangan di atas. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat memfasilitasi kemudahan berusaha sekaligus memperbaiki iklim investasi. Kebijakan ini diharapkan menjadi jalan keluar bagi rumit dan sulitnya berinvestasi karena banyaknya regulasi (*over regulated*) yang substansinya tidak harmonis dan tumpang tindih bahkan bertentangan satu sama lain. Dalam bidang ketenagakerjaan, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan produktivitas sumber daya manusia guna menunjang bonus demografi yang dimiliki Indonesia. Pendekatan Omnibus Law ditempuh dengan alasan jika deregulasi dilakukan secara biasa dengan mengubah kebijakan satu persatu, akan sulit untuk diselesaikan secara terintegrasi dalam waktu cepat.

Namun yang luput dari perhatian, bahwa pendekatan omnibus law ini memiliki kelemahan mendasar berupa ketidakmampuan untuk mengkaji secara mendalam terhadap UU tematik yang diubah, karena yang dititikberatkan lebih banyak pada aspek normatif dan teknis yakni mengurai berbagai materi yang tumpang tindih. Sementara aspek-aspek yang lebih mendalam cenderung luput dari perhatian. Selain itu, dengan menekankan pada aspek kecepatan, pendekatan Omnibus Law juga cenderung kurang mencermati asas perumusan peraturan perundang-undangan terutama pada aspek yang dinilai tidak terkait langsung dengan tema investasi dan ketenagakerjaan.

Hal inilah yang dapat dibuktikan dalam kajian ini. Salah satu tema yang kurang mendapat perhatian dalam UU Cipta Kerja dan berbagai aturan turunannya yakni bagaimana peningkatan pertumbuhan ekonomi, perbaikan investasi dan produktivitas ketenagakerjaan adalah sarana memperkuat kebinekaan Indonesia dalam hal budaya, agama, etnis dan lain-lain. Aspek kebinekaan ini sama sekali tidak disebut sebagai tantangan yang juga dihadapi Indonesia dalam pembangunan ekonomi dan investasi. Keragaman masyarakat tidak disebutkan secara tegas sebagai modal sosial dalam pembangunan ekonomi. Juga tidak ada satu pun kajian mengenai keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan keragaman sosial dan budaya yang dirujuk. Meski cukup banyak bukti yang menunjukkan bahwa kedua hal itu tidak dapat dipisahkan.

Padahal jika kita berbicara tentang pemerataan pembangunan ekonomi misalnya, maka hal itu tidak bisa pertimbangan kebinekaan kita sebagai bangsa. Begitu pun ketika berbicara mengenai peningkatan produktivitas SDM, memperhatikan aspek keragaman masyarakat juga merupakan suatu keniscayaan. Terlebih Indonesia sebagai negara yang sedang membangun (developing country) telah menunjukkan bahwa bidang ekonomi sering kali sangat terkait dengan bidang sosial, politik dan budaya. Krisis ekonomi yang pernah dihadapi sangat terkait dengan krisis sosial, politik dan budaya. Dengan demikian, mendorong pembangunan ekonomi jelas harus dilakukan bersamaan dengan pembangunan di bidang lainnya.

Salah satu isu penting yang dikritisi dalam kajian kebijakan Cipta Kerja ini adalah adanya kecenderungan resistensi terhadap pluralitas dan keberagaman masyarakat melalui politik favoritisme bagi kalangan mainstream baik secara nyata maupun terselubung. Kajian ini misalnya menemukan adanya upaya peminggiran terhadap kelompok minoritas dan pemberian fasilitasi terhadap kelompok mayoritas dalam mengakses sumber daya ekonomi. Bahkan kebijakan ini memberi legitimasi bagi pemerintah untuk bertindak demikian berdasarkan pertimbangan keagamaan. Politik favoritisme seperti ini sebenarnya tidak sejalan dengan semangat reformasi yang sangat menekankan pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang di dalamnya mengharuskan adanya akuntabilitas, partisipasi, kesetaraan dan keterbukaan. Sebaliknya hal ini menunjukkan ideologi politik ekonomi Indonesia belum beranjak dari cara pandang lama yang belum demokratis.

Padahal jika mengacu pada dua dari 7 (tujuh) agenda pembangunan Pemerintah Joko Widodo yang termuat dalam RPJMN 2020-2024 yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, sangat jelas ditegaskan pentingnya pembangunan ekonomi yang dipicu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Begitu pun pada agenda meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sangat menekankan bahwa manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Penggunaan term pembangunan inklusif dalam kedua agenda di atas sangat penting digarisbawahi. Menurut Widyasanti, pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah (Widyasanti, 2019: 8).

Posisi penting dari kajian ini adalah untuk melihat secara lebih kritis arah pembangunan ekonomi Indonesia melalui contoh kasus kebijakan Cipta Kerja yang baru saja digulirkan. Kebijakan ini tidak bisa semata-mata dilihat dari satu sektor karena memiliki dampak dan pengaruh yang sangat besar bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Perhatian terhadap hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan menjadi fokus analisis mengingat hal ini tidak banyak disorot. Bahkan tidak sedikit yang memandang isu ini tidak terlalu relevan dengan persoalan investasi dan ketenagakerjaan yang menjadi isu sentral kebijakan ini.

Kajian ini dilakukan sebagai sebuah pengingat dini (early warning) untuk mengantisipasi bahwa terdapat kerentanan dalam kebijakan Cipta Kerja ini yang tidak begitu diperhatikan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Early Warning ini penting dilakukan sebagai respons atas berbagai pengalaman sebelumnya yang memberi pelajaran kepada kita tentang berbagai risiko yang timbul dari pengabaian masalah seperti ini. Karena itu, selain memberi kritik, kajian ini juga menawarkan sejumlah langkah antisipatif dan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang disoroti.

Kajian ini diharapkan menjadi acuan baik secara akademik maupun non akademik untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap satu isu yang diatur dalam kebijakan Cipta Kerja ini yakni hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Hak ini merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945 dan UU lainnya.

Oleh karena itu, Yayasan Inklusif ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sungguh-sungguh kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kajian ini. Kepada seluruh staff Yayasan Inklusif yang telah mengelola kajian ini secara teknis dan non teknis, kepada Alamsyah M. Djafar dan Yulita Muspitasari yang telah meluangkan waktu melakukan penggalian data dan menulis laporan temuan, kepada majelis-majelis Agama: NU, Muhammadiyah, KWI, PGI, PHDI, Matakin, MLKI, Permabudhi dan Bahai yang telah memberi masukan dan feedback, kepada jaringan NGO yang telah memberi masukan dalam perumusan desain penelitian dan mengkritisi draf laporan, dan kepada The Asia Foundation yang mendukung pelaksanaan program kajian ini.

Semoga kajian ini bermanfaat. Selamat membaca.
Depok, Juli 2021

BAGIAN PERTAMA

PENDAHULUAN

Konteks

Seperti tampak dari judul, regulasi Cipta Kerja, yakni UU dan berbagai peraturan turunannya, banyak menitikberatkan pada isu ekonomi dan penyederhanaan regulasi. Kedua isu tersebut mencerminkan perhatian pemerintahan Jokowi pada agenda infrastruktur dan deregulasi, yang oleh Warburton (2016, hal. 297) disebut dengan pendekatan pembangunanisme baru (new developmentalism).

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diterbitkan untuk tujuan menyerap tenaga kerja seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan penyesuaian berbagai aspek pengaturan terkait kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja (Kemenko Bidang Perekonomian, 2020, hal. 208–212).

Lantaran menggunakan omnibus law, pendekatan perubahan sejumlah peraturan dalam satu undang-undang, regulasi Cipta Kerja tidak hanya menysar isu ekonomi dan kesejahteraan, melainkan banyak aspek dan pihak, termasuk hak beragama/berkeyakinan (selanjutnya disebut KBB) –isu yang belum banyak mendapat perhatian dalam pro-kontra omnibus law. Pendekatan omnibus law yang sudah digunakan di banyak negara, dinilai memiliki sejumlah kelebihan. Di antaranya, lebih menghemat waktu dan mempersingkat penyusunan legislasi dengan menghindari persiapan lusinan RUU yang berbeda yang membutuhkan perdebatan pembacaan kedua (Massicotte, 2013, hal. 16).

Namun demikian, omnibus law juga menyimpan bahaya salah satunya soal ketertutupan informasi dan pendeknya waktu. Terutama bagi kelompok oposisi, seringkali model omnibus law menciptakan kesulitan karena membuat mereka menolak beberapa tindakan populer yang dengan hati-hati disembunyikan dalam paket yang kurang menarik (Massicotte, 2013, hal. 16). Dengan lain kata, omnibus law lebih bersifat pragmatis dan mengurangi tingkat akurasi serta perlu kehati-hatian karena banyaknya subyek yang diatur (Anggono & Firdaus, 2020).

Seperti kritik banyak pihak, dari serikat buruh, akademisi, mahasiswa, hingga kelompok masyarakat sipil, regulasi Cipta Kerja memiliki tidak hanya masalah substansial, tetapi juga prosedural. Salah satu masalah substansial yang paling banyak disuarakan adalah potensi pelanggaran hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM). Beberapa lembaga juga menyatakan sebagian respons pemerintah dan aparat kepolisian terhadap peserta demonstrasi, melanggar HAM (Freedom House, 2020; KontraS, 2020). Dari sisi prosedural, selama penyusunan, ruang partisipasi masyarakat yang hakiki (genuine public participation) tidak dijalankan (Juwana et al., 2020).

Terkait hak KBB, bagi inisiator dan pendukung “Maklumat Pemuka Agama Indonesia: Tolak Omnibus Law dan Buka Ruang Partisipasi Publik”, omnibus law merupakan bentuk spionase sekaligus ancaman bagi KBB, khususnya wacana pengawasan aliran kepercayaan oleh kepolisian. Pasal 82 huruf d RUU Cipta Kerja menyebutkan, ketentuan Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian diubah. Salah satu kewenangan kepolisian adalah “mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa”.

Isu pengawasan aliran hanya satu dari sekian permasalahan terkait hak beragama, khususnya kelompok minoritas. Terdapat beberapa isu lain seperti frase “kaidah agama” yang multitafsir dalam Pasal 34 RUU Cipta Kerja yang mengatur perubahan UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dua kasus di atas menunjukkan, hak KBB sangat berhubungan sekaligus berdampak tidak hanya pada hak sipil dan politik (selanjutnya disebut sipol), tetapi juga hak ekonomi, sosial, budaya (selanjutnya disebut ekosob), seperti hak atas pekerjaan, kesehatan, hak perempuan dan anak.

Tantangan ini bertambah dengan adanya berbagai peraturan turunannya. Saat ini, pemerintah menerbitkan 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres)

Kajian Yayasan INKLUSIF menemukan tiga jenis potensi pelanggaran KBB dalam UU dan RPP Cipta Kerja.

1

Rumusan pasal multitafsir

2

Pembatasan dan diskriminasi terhadap sebagian kelompok warga negara

3

Rumusan pasal yang mengistimewakan salah satu atau sebagian kelompok keagamaan di Indonesia (Azhari et al., 2020)

Hasil kajian ini merupakan bagian dari rangkaian advokasi RPP dari Undang-Undang Cipta Kerja sejak November 2020. Kajian tersebut menjadi bahan rangkaian advokasi berikutnya, yakni dialog dan penyampaian hasil kajian kepada Pemerintah melalui Tim Serap Aspirasi (TSA) serta diseminasi kepada majelis-majelis agama.

Dalam focus group discussion untuk membahas desain kajian tersebut, peserta memberi masukan mengenai fokus kajian, di antaranya:

1

Menelusuri latar belakang lahirnya pasal-pasal melanggar KBB dalam UU dan PP Cipta Kerja yang tergambar melalui perdebatan-perdebatan para perumus UU baik di DPR maupun Pemerintah.

2

Memetakan pertarungan ideologis para perumus serta pihak-pihak yang mempengaruhi penyusunan UU dan PP Cipta Kerja.

3

Mengkaji substansi UU Cipta Kerja dan UU yang diubah dan direvisi secara lebih menyeluruh.

- 4 Menemukan pasal-pasal yang melanggar hak atas KBB dan UU dan PP Cipta Kerja.
- 5 Menganalisis dampak pasal-pasal tersebut bagi kelompok-kelompok rentan (Inklusif, 2020).

Dukungan untuk mengkaji lebih menyeluruh juga disampaikan peserta diseminasi dengan majelis-majelis agama. Mereka menganggap kajian tersebut amat relevan dengan disahkan UU Cipta Kerja dan berbagai peraturan turunan. Selain belum banyak pihak yang mengkaji KBB dalam regulasi Cipta Kerja, mereka juga menyatakan hasil kajian tersebut akan menjadi rujukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki perhatian pada isu KBB untuk melakukan advokasi berdasarkan kepentingan masing-masing (Inklusif, 2021).

Riset ini merupakan bagian dari tindak lanjut masukan dan rekomendasi tersebut. Nilai penting kajian ini terletak pada perhatiannya pada isu hak KBB, sebuah rumpun hak dalam hak sipil politik, dan persilangannya dengan hak-hak ekonomi, sosial, budaya yang banyak diatur dalam UU Cipta Kerja. Riset ini akan memberi gambaran bagaimana hak tersebut dijamin, dan sebaliknya, potensi pelanggaran, terutama dengan korban kelompok minoritas agama/keyakinan.

Berdasarkan Laporan Komnas HAM 2019, korporasi menempati peringkat kedua sebagai pihak yang paling banyak diadukan setelah kepolisian melakukan pelanggaran HAM. Kajian ini memberi bobot penting dalam memahami peta potensi pelanggaran KBB dalam praktik dunia bisnis akibat regulasi diskriminatif dalam cipta kerja. Sebaliknya, usaha-usaha mendorong dunia usia mengimplementasikan HAM, khususnya KBB, akan menjadi kunci dalam mengurangi kasus-kasus pelanggaran (Komnas HAM, 2020, hal. 44). Di samping itu, seperti ditemukan dalam beberapa riset dan hasil pemantauan, pelanggaran hak KBB kelompok minoritas pada umumnya berdampak pada hak-hak lain seperti hak atas properti, hak anak dan perempuan, atau hak atas mendapat pekerjaan (Komnas HAM, 2016b; Komnas Perempuan, 2017; Wahid Foundation, 2020).

Riset ini akan menjawab dua pertanyaan kunci yang hendak dijawab yaitu:

- 1 Sejauh mana promosi, perlindungan, dan pemenuhan hak atas KBB dalam rumusan UU dan PP Cipta Kerja.
- 2 Bagaimana dampak penerapan UU dan PP bagi kelompok minoritas agama dan keyakinan.

Terdapat dua tujuan utama mengapa riset ini dilakukan.

Menyediakan hasil kajian tentang promosi, perlindungan, dan pemenuhan hak atas KBB serta dampaknya bagi kelompok minoritas agama/keyakinan dalam UU dan PP Cipta Kerja sebagai bahan advokasi kebijakan dan penyadaran publik.

Menyusun rekomendasi bagi Pemerintah, DPR, dan pihak terkait UU dan PP Cipta Kerja.

Kajian Literatur

Hasil riset dan kajian yang secara membahas hak atas KBB dan Regulasi Cipta Kerja masih sangat minim. Kebanyakan riset dan kajian tersebut terkait dengan kajian hukum terhadap regulasi Cipta Kerja. Kajian tersebut umumnya terbagi dalam dua fokus pembahasan: mekanisme penyusunan dan substansi pengaturan. Kajian Anggono (2020) dan Juwana, dkk., (2020) menguji sisi positif dan negatif penggunaan pendekatan omnibus law dalam penyusunan RUU Cipta Kerja. Studi Suriadinata (2019). mengkaji melihat substansi dalam RUU dalam isu Investasi. Sementara itu studi Prabowo, dkk., (2020) berusaha melihat penyusunan dan substansi pengatur dari aspek politik hukum.

Studi-studi lain berusaha melihat bagaimana dampak regulasi Cipta Kerja dengan berbagai isu lain seperti perburuhan (Mahy, 2021), ketenagakerjaan (Arifianti & Nabila, 2020; F. Kurniawan & Dewanto, 2020; Suniaprily et al., 2021), UMKM (Rongiyati, 2019), dan lingkungan (Sembiring et al., 2020) dan perusahaan. Beberapa laporan Lembaga pemantau HAM melihat potensi pelanggaran HAM dalam Regulasi Cipta kerja terhadap berbagai komunitas seperti buruh, komunitas adat, jurnalis dan aktivis organisasi masyarakat sipil (Freedom House, 2021; Human Rights Watch, 2020).

Kajian Rahman dan Bramantyo (2020) dapat dikatakan salah satu kajian yang bersinggungan dengan isu KBB. Kajian keduanya berusaha melihat dampak Regulasi Cipta Kerja bagi komunitas Watu Telu di NTB. Namun studi itu sebetulnya lebih menyorot aspek hukum ketimbang hak KBB. Studinya menunjukkan, Cipta Kerja dapat menyebabkan konflik norma dengan undang-undang lain terkait pengakuan kelompok adat. Salah satunya, batas wilayah yang menjadi kewenangan masyarakat adat dengan pemerintah daerah dapat dihapus dengan kebijakan pemerintah pusat (Rahman & Bramantyo, 2020, hal. 20). Meskipun kajian tentang KBB dan isu ekonomi serta kesejahteraan belum banyak dikaji di Indonesia, beberapa studi di negara lain banyak membahasnya. Berdasarkan data kebebasan beragama yang mencakup 198 negara, Alon dkk., (2017) keragaman agama (religious diversity) memberikan dampak positif bagi sosial dan ekonomi masyarakat. Kajian mereka juga menyimpulkan pembatasan pemerintah untuk melindungi seluruh agama secara setara setara dibutuhkan dan kondusif bagi pengembangan ekonomi, sedang diskriminasi pemerintah dapat melemahkannya.

Studi Grim, dkk., (2014) menemukan, KBB berkontribusi secara positif pada ekonomi dan bisnis tapi, penelitian ini tidak berpendapat bahwa kebebasan beragama solusi untuk kinerja ekonomi yang buruk karena banyak hal yang mempengaruhi sektor ekonomi dan bisnis. Studi itu menyatakan, delapan dari sepuluh negara paling korup juga merupakan negara dengan tingginya kasus-kasus pembatasan KBB oleh pemerintah.

Selain itu, studi Grim lainnya (2014), yang dipublikasi di situs World Economy Forum dengan jelas menyebut lima dampak KBB terhadap ekonomi dan kesejahteraan.

- Mengurangi korupsi.
- Menciptakan situasi yang lebih damai.
- Mengurangi pelanggaran.
- Mengurangi kewajiban perusahaan.
- Mendorong pertumbuhan dan keragaman.

Hasil studi Jong (2008) berusaha melihat lebih jauh apakah nilai-nilai agama memang mampu menyumbang pertumbuhan ekonomi. Ia menemukan, kontribusi positif nilai-nilai agama terhadap pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh faktor lain, salah satunya politik. Hasil studinya menunjukkan pula agama tertentu secara konsisten lebih pro-pertumbuhan ketimbang agama lainnya.

Minimnya kajian tentang hak atas KBB dan ekonomi, khususnya studi kasus atas regulasi Cipta Kerja menjadikan riset yang sudah dilakukan Inklusif (2020) dan riset ini memiliki nilai signifikansi dalam untuk memperkaya pengetahuan seputar isu tersebut di Indonesia.

Kerangka Teori

Kajian ini menggunakan tiga teori atau pendekatan sekaligus: dua pendekatan terkait HAM dan satu terkait dengan teori perumusan kebijakan.

01 Pendekatan Pertama “Hak atas KBB”

KBB merupakan salah satu rumpun dalam HAM terkait hak individu atau kelompok untuk memilih dan memanifestasikan agama/keyakinan secara pribadi maupun publik (Lindholm et al., 2004, hal. xxxvii). Hak ini berlaku universal dan dikodifikasi dalam instrumen HAM dengan dua instrumen utama, yaitu masing-masing pasal 18 Deklarasi Universal HAM dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (Lindholm et al., 2004, hal. xxxvii; Scolnicov, 2011, hal. 11–14).

Terdapat delapan komponen utama dalam KBB, yaitu hak internal seperti untuk memilih, mengembangkan, atau mengubah agama/keyakinan; hak eksternal seperti beribadah; non-koersi seperti bebas dari paksaan untuk memilih agama tertentu; non-diskriminasi; hak orang tua dan wali terhadap pendidikan dan agama anak; Kebebasan organisasi dan status hukum; pembatasan yang diizinkan terkait hak eksternal; dan hak untuk tidak ditangguhkan (nonderogability). (Lindholm et al., 2004, hal. xxxvii–xxxviii). Terdapat 13 hak KBB dalam dua komponen utama (hak internal dan eksternal) antara lain hak beribadah, hak atas hari libur keagamaan dan Keberatan hati nurani (conscientious objection) (OHCHR, 2011).

02 Pendekatan Kedua “Hak EKOSOB”

Hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ini meliputi antara lain hak pekerjaan dalam kondisi yang adil dan menguntungkan dan hak atas perlindungan sosial (OHCHR, 2000). Selain DUHAM, instrumen internasional utama atas hak-hak ini adalah Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Terdapat tiga konsep utama dalam hak ini, yaitu kewajiban inti minimum; keadilan dan penerapan hak ekonomi, sosial dan budaya di tingkat domestik; dan menghindari tindakan regresif. Kewajiban inti minimum berarti setiap negara pihak harus memenuhi hak-hak dalam ekonomi, sosial, dan budaya seperti penyediaan bahan pokok, perawatan kesehatan dasar, tempat tinggal dan perumahan, atau hak-hak Pendidikan (OHCHR, 2000).

Terkait konsep keadilan dan penerapan di tingkat domestik sangat terkait dengan sejauh mana negara memenuhi hak pemulihan yang adil, legal maupun administratif, bagi setiap individu yang dilanggar. Sementara itu, konsep menghindari tindakan regresif diartikan sebagai usaha untuk tidak mengambil langkah-langkah mundur terkait pemenuhan hak yang diakui dalam Kovenan, baik langsung maupun tidak langsung.

Pendekatan ini digunakan karena Regulasi Cipta Kerja dalam riset ini dikerangkakan sebagai kebijakan pemerintah dalam pemenuhan hak ekosob, khususnya ekonomi. Di samping itu, relevansi penggunaan teori ini terkait era dengan dua prinsip HAM, yaitu yang saling bergantung (interdependent) dan tak terpisahkan (indivisible). Keberhasilan dan kegagalan dalam pemenuhan hak ekosob akan berdampak langsung pada hak-hak dalam hak Sipil (Elisabeth Koch, 2006, hal. 406; UNHCHR, 2005, hal. 23).

03 Pendekatan Ketiga “ Penilaian Dampak Kebijakan”

Penilaian Dampak Kebijakan (Regulatory Impact Assessment, disingkat RIA). Prinsip pendekatan RIA adalah bagaimana pemerintah mengembangkan dan menjalankan sistem penilaian dampak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hasil sebuah peraturan (Staroňová, 2010, hal. 118). Menurut OECD, RIA merupakan sebuah proses sistematis dari identifikasi dan penghitungan manfaat dan biaya yang mungkin muncul dari pilihan-pilihan regulasi dan non-regulasi untuk sebuah kebijakan yang sedang dipertimbangkan (Davidson et al., 2021, hal. 18).

Dengan memeriksa dampak dan konsekuensi dari berbagai pilihan kebijakan, RIA merupakan alat dan bantuan untuk proses pengambilan keputusan, untuk membantu pembuat kebijakan mengidentifikasi dan memilih usulan yang memaksimalkan kesejahteraan masyarakat (Davidson et al., 2021, hal. 18).

Saat ini, RIA digunakan oleh mayoritas anggota OECD sebagai perangkat kunci untuk mengembangkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pembuatan keputusan regulasi (Adelle et al., 2016). OECD menetapkan enam prasyarat keberhasilan RIA. Pertama, selalu mulai dari tahap awal proses pembuatan regulasi. Kedua, mengidentifikasi dengan jelas masalah dan tujuan yang diinginkan dari usulan kebijakan. Ketiga, mengidentifikasi dan mengevaluasi semua solusi alternatif potensial (termasuk solusi non-regulasi). Prasyarat keempat, selalu berusaha untuk menilai semua potensi biaya dan manfaat, baik langsung maupun tidak langsung. Kelima, berbasis semua bukti yang tersedia dan keahlian ilmiah. Keenam, dikembangkan secara transparan dengan pemangku kepentingan, dan hasilnya dikomunikasikan dengan jelas (OECD, 2020, hal. 6).

Konsep-Konsep Kunci

1 Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB)

Kemerdekaan Beragama/Berkeyakinan (KBB) adalah hak individu atau kelompok yang dijamin negara untuk memilih dan memmanifestasikan agama/keyakinan secara pribadi maupun publik. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk memilih, mengubah, atau meninggalkan agama/keyakinan, kemerdekaan dari koersi, dan hak untuk memmanifestasikan agama. Hak yang disebut terakhir terdiri dari antara lain hak beribadah, hak atas tempat ibadah, simbol keagamaan, peringatan hari libur dan istirahat, memilih tokoh agama, mengajarkan dan menyebarkan materi keagamaan, hak orang tua untuk memastikan pendidikan agama dan moral anak-anak mereka, pendaftaran (Lindholm et al., 2013; OHCHR, 2011).

2 Pelanggaran Hak Beragama/Berkeyakinan

Pelanggaran Hak Beragama/Berkeyakinan adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak atau karena kelalaian yang secara hukum telah mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut kebebasan dasar seseorang atau kelompok orang untuk menikmati dan menjalankan hak-hak fundamental KBB, dan karena perbuatan itu pula seseorang atau sekelompok orang tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Lindholm et al., 2009; Wahid Foundation, 2020).

3 Omnibus law

Omnibus law adalah rancangan undang-undang atau undang-undang yang memuat lebih dari satu masalah substantif, atau beberapa peraturan perundang-undangan yang digabung menjadi satu UU untuk mencapai kemudahan (Duhaime, 2021). Omnibus law juga berisi rancangan yang dapat mengubah atau mencabut sejumlah peraturan (Krutz, 2001).

4 Hak Sipil Politik

Hak Sipil Politik adalah kumpulan hak yang menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkannya dan umumnya berisi hubungan antara individu dengan negara. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan; kebebasan bergerak, termasuk kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan hak untuk meninggalkan negara; kebebasan berpikir, hati nurani, beragama, berkumpul dan berkumpul secara damai (OHCHR, 2000).

5 Hak Ekonomi Sosial Budaya

Hak Ekonomi Sosial Budaya merupakan kumpulan hak yang menjamin adanya menjamin perlindungan masyarakat, berdasarkan harapan bahwa masyarakat dapat menikmati hak, kebebasan dan keadilan sosial secara bersamaan. Hak-hak tersebut antara lain hak terkait pekerjaan dalam kondisi yang adil dan menguntungkan; hak atas perlindungan sosial; standar hidup yang layak termasuk pakaian, makanan dan perumahan; standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai; pendidikan dan penikmatan akan manfaat dari kebebasan budaya dan kemajuan ilmu pengetahuan (OHCHR, 2000).

6 Kelompok Keagamaan Rentan

Kelompok Keagamaan Rentan: Istilah kelompok keagamaan rentan digunakan untuk mengacu pada kelompok-kelompok keagamaan yang dalam posisi rentan menjadi korban pelaksanaan kebijakan Cipta Kerja ini di Indonesia baik karena pertimbangan jumlah maupun posisi di suatu wilayah. Memang tidak ada definisi yang disepakati siapa saja yang termasuk kelompok keagamaan rentan, namun dalam banyak praktik mereka adalah kelompok-kelompok yang memiliki resiko tinggi dilanggar hak-hak beragamanya sehingga memerlukan perlindungan khusus dibanding masyarakat pada umumnya. Umumnya kelompok ini adalah kelompok minoritas agama yaitu

yang dilihat dari jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk lainnya atau mereka dalam posisi yang tidak dominan (Hoesin, 2003).

Metode

Penggalian Data

Riset ini memiliki dua jenis data. Pertama, data primer berupa Dokumen UU Cipta Kerja dan 45 Peraturan Pemerintah serta 4 Peraturan Presiden; dokumen UU terkait KBB yang disebut dalam UU Cipta Kerja dan 45 Peraturan Pemerintah serta 4 Peraturan Presiden; laporan FGD Yayasan Inklusif tentang Omnibus Law dan hak KBB; laporan advokasi yayasan Inklusif. Kedua, data sekunder berupa liputan media terkait pro-kontra Omnibus law dan hak KBB, latar belakang penyusunan UU Cipta Kerja dan 45 Peraturan Pemerintah serta 4 Peraturan Presiden; serta literatur lain yang relevan.

Analisis Data

Data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis dengan pendekatan Penilaian Dampak Kebijakan (Regulatory Impact Assessment, disingkat RIA), hak atas KBB, dan hak Ekosob. Di Indonesia, RIA diperkenalkan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) bekerja sama dengan The Asia Foundation sejak 2003 dengan menyusun dan meluncurkan buku panduan pelaksanaan metode tersebut (Suska, 2016, hal. 363). Pendekatan RIA juga secara tegas digunakan dalam penyusunan Naskah Akademis RUU Cipta Kerja (Kemenko Bidang Perekonomian, 2020).

Dengan RIA, data-data yang tersedia akan dikelompokkan dalam 4 kluster informasi, yaitu (1) regulasi; (2) tema; (3) pasal; (4) masalah. Sementara itu pendekatan hak atas kebebasan beragama digunakan untuk menguji apakah UU Nomor 11 Tahun 2020 dan 49 peraturan pelaksanaannya sejalan dengan hak-hak tersebut.

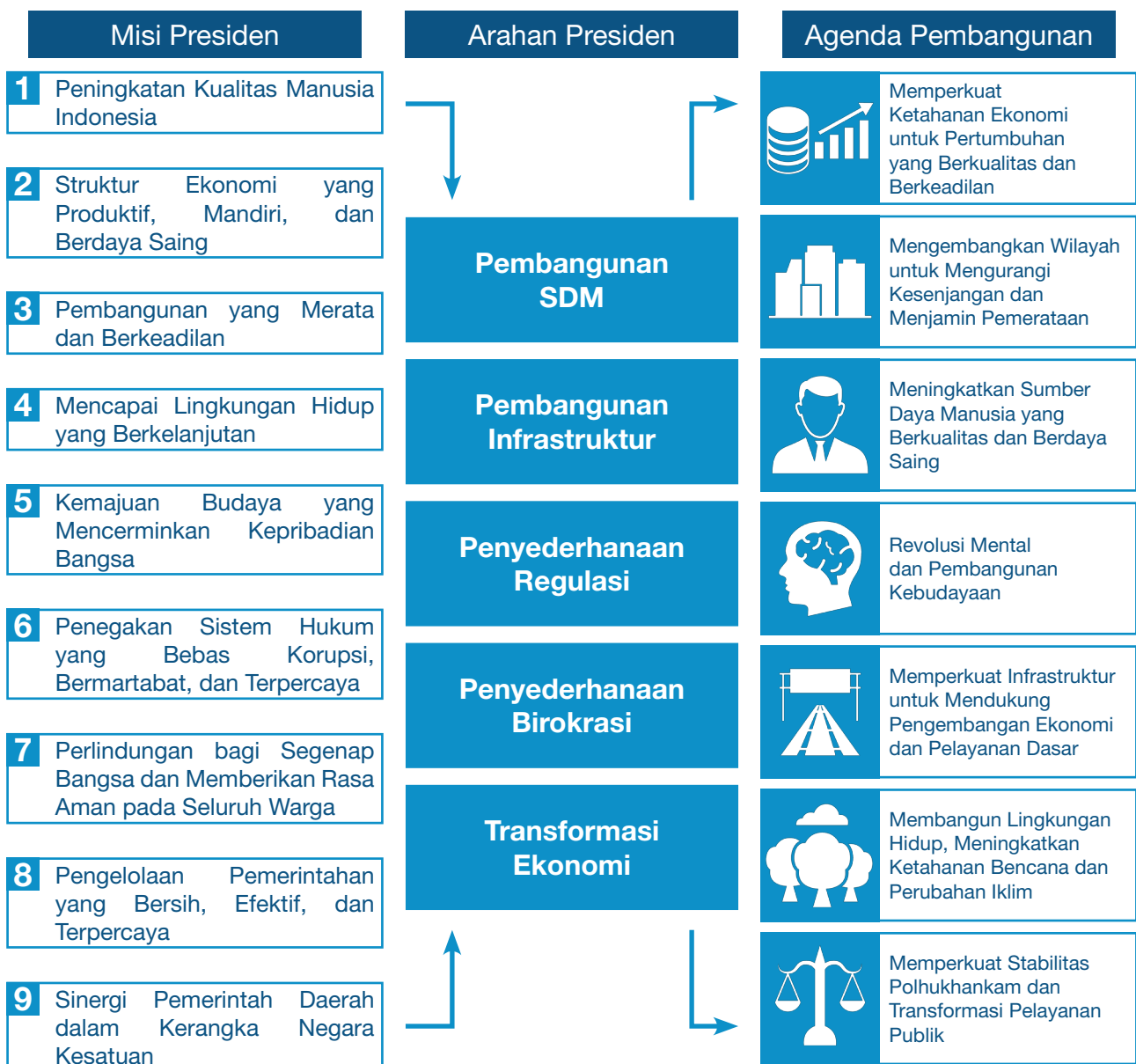
Isu-isu pokok terkait kebebasan beragama yang akan diangkat dalam penelitian ini berdasarkan pada Komentar Umum 22 ICCPR tentang Hak atas Kebebasan Beragama. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk melihat hubungannya dengan hak dasar lain yang terkait dalam hak sipil politik seperti kebebasan berekspresi serta hak ekonomi sosial budaya seperti hak atas pekerjaan. Dengan pendekatan ini, data-data yang sudah digali akan dikelompokkan untuk melengkapi lima kluster informasi menjadi (5) dampak; (6) korban (7) hak yang dilanggar.

BAGIAN KEDUA

REGULASI CIPTA KERJA DAN HAK BERAGAMA DI INDONESIA

Apa dan Mengapa Cipta Kerja?

Ketika berpidato di hadapan pimpinan dan anggota MPR dan para mantan presiden dan wakil presiden, 20 Oktober 2019, Presiden Jokowi menyampaikan rencana pemerintahannya untuk periode kedua untuk menyusun RUU Cipta Kerja dengan model omnibus law (Kompas.com, 2019a). Rencana ini, satu dari lima agenda utama pemerintahannya yang disampaikan dalam pidato Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024. Empat agenda lainnya: pembangunan SDM, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi. RUU Cipta kerja bagian dari langkah pemerintah menyederhanakan regulasi dan menempati agenda ketiga (Kompas.com, 2019a).



Gambar 1. Tujuh Agenda Pembangunan 2020-2024

RUU Cipta kerja dilatarbelakangi oleh fakta banyak regulasi (over regulated) dan Sebagian besarnya tumpah tindih satu dengan lainnya. Usaha-usaha pemangkasan yang dilakukan pemerintah dinyatakan tidak cukup berhasil. Sebelumnya pemerintah membuat aturan baru untuk percepatan investasi dan menghapus sejumlah aturan melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Kemenko Bidang Perekonomian, 2020, hal. 14). Berdasarkan kajian yang dikeluarkan September 2019, terdapat 70 UU yang menghambat investasi (Kompas.com, 2020c).

Padahal penyederhanaan regulasi ini penting demi mencapai visi Indonesia 2045. Untuk mencapainya, ekonomi Indonesia idealnya bisa tumbuh 5,7 persen per tahun. Syaratnya, terus melakukan reformasi struktural, mengelola dan memanfaatkan bonus demografi dan kemajuan teknologi, dan mendongkrak daya saing ekonomi. Jika ini tercapai, Indonesia diperkirakan akan menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2036 dan memiliki PDB terbesar ke-5 di dunia pada tahun 2045 (Kementerian PPN/Bappenas, 2020).

Jika sesuai harapan, perkembangan tersebut akan meningkatkan jumlah kelas pendapatan menengah menjadi sekitar 70 persen penduduk Indonesia pada tahun 2045. Bisa dikatakan, Regulasi Cipta Kerja adalah salah satu cara mencapai fokus pembangunan pertama pemerintah Jokowi-Mar'uf Amin 2019-2024: sumber daya manusia Indonesia. Secara ringkas, pemerintah mengklaim RUU Cipta Kerja bertujuan untuk 4 hal.



Gambar 2 Tujuan Utama RUU Cipta Kerja

Pidato Presiden ditindaklanjuti para Menteri terkait. Diskusi dan rapat-rapat digelar dalam berbagai forum, dari Sidang Kabinet, rapat koordinasi, hingga rapat panitia antar kementerian/lembaga. Pada 16 Desember 2019, Satgas Omnibus Law dibentuk untuk melakukan konsultasi publik, inventarisasi masalah dan masukan berdasarkan konsultasi publik. Sebulan berikutnya (15 Januari 2020), RUU Cipta Kerja masuk tahap finalisasi. Rapat Paripurna DPR, 22 Januari 2020, menetapkan RUU Cipta Kerja sebagai Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2020. Naskah RUU Cipta Kerja dan Surat Presiden disampaikan Menko Perekonomian dan Menteri terkait kepada Ketua dan Wakil Ketua DPR RI pada 12 Februari 2020.

Pemerintah mengklaim tahap penyusunan awal RUU Cipta Kerja melibatkan diskusi dengan akademisi, pengamat, serikat pekerja dan buruh, pelaku UMK, LSM dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, dilakukan pula konsultasi publik di beberapa universitas seperti UIN Syarif Hidayatullah, Universitas Padjajaran, Universitas Airlangga, Universitas Trisakti, dan Universitas Gajah Mada.

Terhitung sejak pemerintah menyampaikan RUU Cipta kerja ke DPR, 12 Februari 2020, pengesahan RUU Cipta kerja hanya membutuhkan delapan bulan. DPR mengesahkannya pada 5 Oktober 2020. Setelah RUU diterbitkan menjadi UU 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, saat ini pemerintah sudah menerbitkan 49 peraturan pelaksana, terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden (Perpres). Terdapat 11 kluster yang dibahas, antara lain perizinan dan kegiatan usaha sektor, Koperasi UMKM, dan BUMDes, serta ketenagakerjaan.



Gambar 3 Sebelas Klaster Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Perdebatan Seputar Cipta Kerja

Penyusunan Regulasi Cipta Kerja sejak awal menuai perdebatan dalam dua level: prosedur dan substansi. Perdebatan ini bukan hal baru. Perdebatan ini muncul dalam praktik di negara-negara yang menggunakan pendekatan omnibus law. Pendekatan ini pernah dipraktikkan berbagai negara seperti Irlandia, Kanada, dan Amerika Serikat (Prabowo et al., 2020).

Pendekatan penyusunan regulasi dengan metode omnibus law memiliki sekurang-kurangnya empat manfaat (Anggono, 2020; Suriadinata, 2019). Pertama, menghemat waktu dan mempersingkat proses legislasi. Kedua, mencegah kebuntuan dalam pembahasan RUU di parlemen karena anggota parlemen bisa melakukan kompromi dan bertukar pikiran. Ketiga, efisiensi biaya proses legislasi. Keempat, menyelaraskan peraturan.

Seperti disebut sebelumnya, penyusunan dan pengesahan RUU Cipta kerja ini relatif singkat. Sejak disampaikan ke DPR pada 12 Februari 2020, pembahasan UU hanya membutuhkan waktu delapan bulan. Penyusunan banyak UU lain biasanya memakan lebih dari setahun. RUU PKS yang diusulkan sejak enam tahun (2014). Bahkan hingga sekarang belum disahkan (Kompas.com, 2020d). UU Cipta kerja juga membahas tema yang relatif banyak: 11 kluster. UU ini selanjutnya memiliki 49 peraturan pelaksana. Pengalaman Filipina, Amerika Serikat, dan Turki dalam menggunakan pendekatan omnibus law menunjukkan waktu yang relatif singkat (Suriadinata, 2019).

Tetapi, pendekatan ini juga memiliki setidaknya tiga beberapa kelemahan (Anggono, 2020; Juwana et al., 2020). Pertama, kurang demokratis dan membatasi ruang partisipasi. Kedua, muatan omnibus law sangat banyak dan topik yang beragam akan mengurangi kehati-hatian dan ketelitian dalam penyusunannya. Ketiga, berpotensi melanggar ketentuan dalam konstitusi akibat keterbatasan partisipasi dan kurangnya kehati-hatian dalam membahas. Kelemahan ini diperkuat dengan kritik dan aksi penolakan selama penyusunan dan sesudah pengesahan. Sebagian perwakilan serikat buruh, pakar dan akademisi mengemukakan tertutupnya proses partisipasi publik. Perwakilan serikat buruh menolak pembahasan RUU karena merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan awal draf (Kompas.com, 2020b). Minimnya partisipasi juga dapat dilihat dari “pembahasan di masa reses dan di luar jam kerja, risalah rapat pembahasan tidak disebarluaskan kepada masyarakat dan tidak pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna pengesahan”. (CNN Indonesia, 2020). Beberapa studi dan laporan menyebutkan pemerintah dan kepolisian melakukan tindakan represif dalam menangani para demonstran (Freedom House, 2020; KontraS, 2020).

Hak atas KBB dan Hak Ekonomi Sosial Budaya

Hak atas KBB dan Ekonomi Sosial Budaya mendapat jaminan yang kuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, di antaranya sebagai berikut:

No	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
1	UUD 1945	Pasal 27 ayat (2); 28A, 28C ayat (1), 28D ayat (2) Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), pasal 34 ayat (2)
2	UU No. 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women)	Pasal 2,3,4, dan 5
3	UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 41 ayat (1) dan (2), 42, 53 ayat (1), 54, 57, 62, dan 64.

4	UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	Pasal 4, pasal, 5, dan pasal 6
5	UU No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional	Pasal 4.5, 6, dan 7
6	UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	Pasal 13, pasal 18, pasal 19
7	UU No. 12 tahun 2005 Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)	Pasal 18 ayat (1), (2), (3), dan (4); pasal 19 ayat (1), (2), dan (3)
8	UU No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)	Pasal 7, 8, 9, 10, 11
9	UU No. 40 tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis	Psal 5, 6, dan 7
10	UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	Pasal 4, 5, 6, 7, dan 8

Sebagian pihak mungkin bertanya apa pentingnya isu hak atas KBB dalam isu ekonomi seperti Cipta Kerja atau sebaliknya. Apakah terdapat dampak dan hubungan langsung antar kedua? Kajian Grim (2014) menyebut lima hubungan antara KBB dengan ekonomi: mengurangi korupsi, mendorong kondisi yang lebih damai, kurangnya pelanggaran regulasi, mengurangi kewajiban perusahaan, dan lebih mendorong pertumbuhan dan keragaman ekonomi.

Seperti akan ditunjukkan riset ini, dampak-dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran hak beragama dan hak atas ekonomi akan semakin menegaskan prinsip HAM yang saling bergantung (interdependent) dan tak terpisahkan (indivisible), namun seringkali prinsip itu hanya menjadi slogan dan retorika (Elisabeth Koch, 2006, hal. 406). Pemenuhan hak beragama dalam rumpun hak sipil politik (sipol) seperti hak bergerak sangat berhubungan dengan pemenuhan hak-hak dasar lain dalam rumpun hak ekonomi sosial dan budaya (ekosob) seperti hak atas pekerjaan (UNHCHR, 2005, hal. 35).

Contoh paling menonjol adalah kasus-kasus yang menimpa komunitas ada di beberapa daerah. Dalam kasus secara sewenang-wenang hutan adat/bagian hutan adat melalui penunjukan dan/ atau penetapan sebagai kawasan hutan, peruntukan fungsi konservasi dan penerbitan hak-hak pemanfaatannya kepada pihak-pihak lain untuk pengusahaan hutan, perkebunan, pertambangan, atau transmigrasi, juga menyebabkan Hilangnya tempat-tempat penyelenggaraan ritual keagamaan/kepercayaan mereka (Komnas HAM, 2016a, hal. 73).

Tidak mengherankan isu agama/keyakinan tidak menjadi salah satu prioritas yang dibicarakan. Dari sebelas 11 kluster, tidak disebut isu agama/keyakinan dalam Regulasi

Cipta Kerja. Ini menunjukkan seolah-olah agama/keyakinan bukan menjadi fokus regulasi. Tidak bisa dihindari kesan bahwa regulasi Cipta Kerja tidak berkaitan langsung dengan masalah-masalah keagamaan.

Khusus tentang pemenuhan HAM dalam praktik bisnis, PBB mengeluarkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan HAM (United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGPs). Dokumen yang mendapat penuh dari Dewan HAM PBB pada 2011 merupakan instrumen hukum internasional yang menempatkan korporasi sebagai aktor baru yang bertanggung jawab dalam pemajuan HAM. Instrumen ini mendorong negara mengambil langkah-langkah melalui kebijakan, legislasi, regulasi, dan sistem peradilan yang efektif dalam implementasi HAM pada sektor bisnis (Komnas HAM, 2020).

Sebagai usaha menindaklanjuti dokumen tersebut saat ini Kemenkumham dan Kemlu tengah menyusun strategi nasional bisnis dan HAM Indonesia untuk mendorong prinsip penghormatan HAM oleh korporasi di Indonesia (kemenkumham.go.id, 2020). Salah satu sasaran kebijakan tersebut adalah pelaksanaan HAM dalam dunia bisnis dan terbentuknya mekanisme pelaporan dan pemulihan, serta akses kelompok marjinal untuk memperoleh pemulihan. Rencana tersebut sedianya dapat diintegrasikan dalam rencana aksi nasional HAM (RANHAM) 2020-2024 (Hukumonline.com, 2020).

KBB dan Regulasi Cipta Kerja

Merujuk beberapa dokumen kebijakan pemerintah, Pemerintah Jokowi menunjukkan perhatian serius pada usaha menghapus berbagai regulasi diskriminatif. Agenda ini bahkan diangkat dalam Nawacita, janji kampanye presiden dan wakil presiden 2015-2019. Nawacita menetapkan 11 komitmen bidang reformasi penegakan hukum yang dijabarkan dalam 42 agenda prioritas reformasi hukum dan perlindungan HAM. Dalam RPJMN 2015-2019, agenda ini dimasukkan menjadi Agenda Pembangunan Keempat yaitu “peningkatan penegakan hukum yang berkeadilan” (Buku I RPJMN 2015-2019, 2014, hal. 6.51-6.52).



Gambar 4 Nawacita

Usaha tersebut diteruskan melalui berbagai strategi yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024. Isu perbaikan regulasi termuat sebagai Agenda Ketujuh, yakni “memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”. Salah satu agenda ini dijalankan melalui penataan regulasi (Kementerian PPN/Bappenas, 2020, hal. VIII.15).

Meski dokumen tersebut menunjukkan semangat kuat, sebagian pihak menyatakan Pemerintah Jokowi belum berhasil memenuhi janji tersebut. Salah satu buktinya, pemerintah Jokowi periode pertama belum berhasil merevisi berbagai peraturan perundang-undangan yang melanggar hak atas KBB seperti UU PNPS dan PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006.¹ (Kontras, 2018). Di masa pemerintahan Joko Widodo kedua, Setara Institute menilai situasi pemenuhan hak KBB belum juga memuaskan. Salah satu faktor penyumbang adalah politik akomodasi yang melemahkan kepemimpinan Jokowi dalam pemajuan toleransi dan KBB (Setara Institute, 2020).

Dari sisi substansi, Regulasi Cipta Kerja masih memuat pasal-pasal yang berpotensi melanggar hak atas KBB dalam Regulasi Cipta Kerja. Masalah ini disampaikan oleh enam tokoh dan pemuka yang menginisiasi petisi “Maklumat Pemuka Agama Indonesia: Tolak Omnibus Law dan Buka Ruang Partisipasi Publik”. Petisi tersebut mendesak DPR RI untuk membatalkan omnibus law karena dianggap sebagai bentuk spionase dan mengancam demokrasi di Indonesia.²

Salah satu yang dipersoalkan adalah aturan yang memberi kewenangan kepolisian untuk mengawasi aliran kepercayaan oleh kepolisian. Ketentuan itu menurut mereka justru akan melanggengkan stigma, penyingkiran, diskriminasi, dan pelanggaran HAM yang terjadi berpuluh-puluh tahun kepada kelompok minoritas agama atau keyakinan dan menimbulkan kecurigaan antar sesama warga negara.

Pasal 82 huruf d RUU Cipta Kerja menyebutkan, ketentuan Pasal 15 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian diubah. Salah satu kewenangan kepolisian adalah “mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa”.³ Terdapat beberapa isu lain seperti frase “kaidah agama” yang multitafsir dalam Pasal 34 RUU Cipta Kerja yang mengatur perubahan UU No. 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

¹ Judul lengkap PBM Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 adalah Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Aturan ini salah satunya mengatur tentang pendirian rumah ibadah.

² Lihat “Maklumat Pemuka Agama Indonesia: Tolak Omnibus Law dan Buka Ruang Partisipasi Publik,” dalam <https://www.change.org/p/ketua-dan-para-wakil-ketua-dpr-ri-ini-maklumat-pemuka-agama-indonesia-tolak-omnibus-law-dan-buka-ruang-partisipasi-publik-mositidakpercaya> (Diakses 29 Mei 2021). Hingga 29 Mei 2021, jumlah petisi mencapai 1.4 juta dari 1.5 juta petisi yang ditargetkan. Enam nama insiatir yang dicantumkan dalam petisi adalah Busyro Muqodas (mantan Wakil Ketua KPK), Ulil Absar Abdalla (tokoh islam liberal), Engkus Ruswana (tokoh penghayat kepercayaan), Roy Murtadho (tokoh pesantren), Pendeta Merry Kolimon (tokoh pendeta feminis), dan Pendeta Penrad Sagian (tokoh pendeta Batak).

³ Dalam Penjelasan Pasal 82 huruf d, RUU Cipta kerja, menyebutkan yang dimaksud dengan “aliran” adalah semua aliran atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.

Pasal-pasal tersebut seperti melanggar kembali pelanggaran KBB yang sudah ada dalam sejumlah regulasi di tingkat pusat maupun daerah. Empat isu utama yang biasanya muncul dalam isu KBB adalah “agama diakui dan belum diakui”, “penodaan agama”, dan “tempat ibadah”. Aliran kepercayaan masuk dalam agama diakui dan belum diakui (Wahid Foundation, 2020). Di tingkat pusat, batu sandung jaminan KBB adalah Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (selanjutnya disebut UU Penodaan Agama).

UU Penodaan agama menjadi pijakan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan agama yang diakui dan terbatas pada enam agama yaitu, Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Sementara agama-agama lain, seperti Yahudi, Zaratustrian, Shinto, Taoisme, yang bahkan disebut dalam penjelasan PNPS 1965, atau agama-agama selain itu, seperti Sikh dan Bahai, sering ditafsirkan tidak termasuk agama yang diakui.

Istilah “agama yang diakui” pertama kali muncul dalam regulasi di era Orde Lama, TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Pendidikan, Agama dan kebudayaan.⁴ Di era Orde Baru muncul melalui Surat Edaran No. 477/74054/1978 pada 18 November 1978 tentang petunjuk pengisian kolom agama pada KTP. Surat ini mengatakan, agama yang diakui pemerintah yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Di Orde Reformasi, istilah ini dibakukan dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

UU Penodaan pasal utama untuk menghakimi orang-orang yang dianggap sesat dan menodai agama. Pasal 4 UU ini dicantumkan sebagai redaksi Pasal 156a KUHP (Dja’far et al., 2016). Sejak masa reformasi hingga sekarang, pasal ini menimpa banyak individu dan kelompok dari kalangan minoritas. Sepanjang 1998-2011, sebanyak 120 menjadi korban pasal ini. Mereka umumnya para pemimpin dan pengikut kelompok minoritas agama atau sekte tertentu yang dituduh menyimpang (M. A. Crouch, 2011). Berdasar Laporan Wahid, selama 2009-2018, tercatat 125 kasus pemidanaan dengan pasal tersebut (Wahid Foundation, 2020).

Pasal penodaan sering digunakan kelompok tertentu memaksakan kehendak mereka melarang praktik yang dianggap menodai agama. Sebagian korban pasal ini berasal dari kalangan pengusaha dan karyawan. Contoh kasus razia penggunaan atribut natal oleh karyawan Islam di sejumlah mal dan pusat-pusat perdagangan di beberapa daerah. Para pelaku beralasan langkah mereka menjalankan fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim (BBC, 2015).

⁴ Dalam penjelasan aturan yang ditandatangani AH Nasution tersebut disebutkan “Semua agama yang diakui Pemerintah diberikan kesempatan yang sama”.

Karena bermasalah, sejumlah individu dan organisasi masyarakat sipil berusaha mendorong penghapusan pasal-pasal yang melanggar hak atas KBB dalam UU Penodaan dan UU Adminduk. Pada 2009, sejumlah individu dan organisasi, termasuk KH Abdurrahman Wahid, mengajukan uji materi UU PNPS. Melalui putusan MK ... menolak permohonan. Setelah itu, terdapat tiga uji materi sepanjang 2010-2018 untuk UU ini dengan hasil MK menolak gugatan tersebut. Putusan MK memperkuat putusan 2010.⁵ Berbeda dengan UU Penodaan Agama, uji materi untuk UU Adminduk dikabulkan Mahkamah Konstitusi. Melalui Putusan MK No. 97/PUUXIV/2016 tentang Pengujian UU No. 23 Tahun 2006, MK menyatakan sepanjang tidak dimaknai (*conditionally constitutional*) frase “agama termasuk juga penghayat kepercayaan dan agama apa pun” pasal 61 dan 64 bertentangan dengan konstitusi.⁶

Pelanggaran KBB yang terjadi akibat regulasi diskriminatif tidak hanya masalah di tingkat pusat. Di tingkat daerah, terbit pula regulasi-regulasi diskriminatif yang menjadi faktor berkembangnya kasus-kasus diskriminasi, bahkan kekerasan berbasis keagamaan. Laporan Satu Dekade Wahid Foundation mencatat, delapan provinsi dan 55 pemerintah kota/kabupaten menerbitkan 88 regulasi diskriminatif sepanjang 2009-2018. Beberapa di antaranya surat kepala daerah tentang (Wahid Foundation, 2020). Berdasarkan Laporan Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan, sepanjang tahun 2010-2016 terdapat 421 kebijakan diskriminatif terhadap perempuan di Indonesia, termasuk terkait isu-isu terkait keagamaan (Tempo.co, 2016). Berdasarkan kajian (M. Crouch, 2009), terdapat 160 regulasi keagamaan yang tersebar di 26 provinsi Sepanjang 1998-2006.

Tantangan lain dari penegakan hak KBB di Indonesia juga terletak praktik pembatasan HAM (Bagir et al., 2019). Praktik ini muncul dalam kasus pembatasan dalam bentuk pelarangan aktivitas seseorang atau organisasi, termasuk membubarkan organisasi tertentu. Misalnya dalam kasus pelarangan Ahmadiyah, pembubaran Gafatar dan Hizbut Tahrir Indonesia, pembatasan siar agama, pembatasan hak individu yang dianggap mengganggu “ketertiban masyarakat” karena pandangan-pandangan atau tindakan-tindakan keagamaannya, bahkan melalui pemidanaan (Bagir et al., 2019).

Pembatasan ini sering menimbulkan pertanyaan apakah argumen pembatasan itu dapat dijustifikasi dengan baik, tidak berlebihan, dan mencapai tujuan pembatasan? Alih-alih membatasi sesuai konstitusi dan HAM, pembatasan tersebut justru melanggar, bukan hanya hak atas KBB, tetapi juga hak dasar lain. Kasus-kasus ini muncul dalam menafsirkan sejumlah norma seperti “ketertiban umum”, “agama”, dan “moral” (Bagir et al., 2019, hal. 3).

⁵ Uji materi pertama, diajukan lima orang pada 2012 untuk menguji materi pasal 156a dengan putusan MK Salah satu dari lima orang itu adalah Tajul Muluk, pimpinan komunitas Syiah Sampang. Empat tahun berikutnya, sembilan anggota Ahmadiyah. Lihat Putusan MK No. 56/PUU-XV/2017. Pada 2018, dilakukan dua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk pasal 4 UU PNPS dengan putusan MK No. 76/PUU/XVI/2018. Keputusan juga menolak gugatan keduanya.)

⁶ Lihat Putusan MK No. 97/PUUXIV/2016

Untuk mengatasi pembatasan hak atas KBB yang tidak sejalan dengan konstitusi dan HAM, pada 2020 Komnas HAM menerbitkan Standar Norma Dan Pengaturan Nomor 2 Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (Komnas HAM, 2020). Standar norma ini membicarakan 24 tema, antara lain prinsip dasar, pengakuan agama, pengamalan, larangan Siar Kebencian, agama Leluhur dan penghayat, hingga perilaku aparat negara, aparatur sipil negara (ASN), dan pejabat publik.

Kajian ini tidak menemukan risalah-risalah yang dapat menunjukkan perdebatan dan pembahasan pasal-pasal keagamaan dalam Regulasi Cipta Kerja. Tidak banyak ditemukan dokumen atau data yang menunjukkan adanya pelibatan komunitas agama/keyakinan, termasuk komunitas penghayat kepercayaan, dalam proses pembahasan pasal-pasal keagamaan di dalamnya. Ini diperkuat hasil advokasi Inklusif kepada perwakilan organisasi keagamaan/keyakinan, termasuk komunitas penghayat kepercayaan, sepanjang awal 2021. Perwakilan dari penghayat kepercayaan mengaku mereka tidak dilibatkan dalam proses penyusunan atau forum serap aspirasi (Inklusif, 2021).

Berkaca dari kasus-kasus yang ditimbulkan akibat regulasi di tingkat lokal, pemerintah daerah dan konteks daerah memiliki pengaruh besar bagi pemenuhan atau sebaliknya pelanggaran hak atas KBB dalam penerapan regulasi Cipta Kerja. Misalnya saja dalam menafsirkan dan mengimplementasikan apa yang disebut dengan “nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat” dalam UU Kepariwisata. Tentu saja harus disadari, penafsiran dan implementasi tersebut juga dipengaruhi bagaimana pemerintah pusat menafsirkan dan menjalankannya. Ia sangat berkaitan dengan regulasi terkait di tingkat nasional.

Berdasarkan kajian Inklusif (2020), Regulasi Cipta Kerja tidak hanya memuat pasal-pasal yang berpotensi melanggar, tapi juga berisi pasal yang mendukung jaminan hak atas KBB. Kajian Inklusif menemukan lima pasal dalam RUU Cipta Kerja dan 10 pasal dalam enam aturan turunan. Salah satu contoh penjelasan pada Pasal 34 ayat 3 huruf b RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 16 ayat (1) RPP Sektor Kesehatan Pada Bidang Perumaksudatan.



Nilai-nilai lokal merujuk pada perilaku positif masyarakat yang terkena dampak langsung dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya

Pasal 34 ayat 3 huruf b RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup



Kewajiban Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan melalui akreditasi Rumah Sakit

Pasal 16 ayat (1) RPP Sektor Kesehatan Pada Bidang Perumahsakitan

BAGIAN KETIGA

TEMUAN-TEMUAN

Mekanisme Penyusunan Regulasi Cipta Kerja

01

Temuan 1. Terdapat tiga kelebihan penyusunan Regulasi Cipta Kerja dengan pendekatan omnibus law.

Pertama, omnibus law dipilih karena lebih efisien memangkas waktu namun dapat membicarakan banyak isu. Sejak awal Presiden meminta agar UU tersebut dapat selesai dalam 100 hari (Sari, 2020). Sejak disampaikan ke DPR pada 12 Februari 2020 hingga pengesahan pada 5 Oktober 2020, pembahasan RUU ini. Kebanyakan UU umumnya membutuhkan lebih dari setahun. RUU PKS yang diusulkan sejak enam tahun (2014). bahkan hingga sekarang belum disahkan (Kompas.com, 2020d).

Kedua, omnibus law dibuat untuk membantu mengubah pasal yang tumpang tindih. Salah satu karakteristik dari Omnibus Law adalah kompleksitas permasalahan karena banyaknya isu yang dibahas dalam satu undang undang (Suriadinata, 2019). Isu yang dibicarakan dalam omnibus law juga luas. Terdapat 11 klaster, Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan, Kemudahan dan Perlindungan UMKM, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi, Pengadaan Lahan, Investasi dan Proyek Pemerintah, dan Kawasan Ekonomi. Tema yang dicakup sebanyak 20 tema. Setelah UU disahkan, terbit 49 aturan turunan peraturan pelaksana.

Ketiga, RUU Cipta Kerja memiliki alasan penting sebagaimana terlihat dalam landasan filosofis, sosiologis dan yuridis berikut.

LANDASAN	KETERANGAN
Filosofis	Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan mahkmur melalui pemenuhan ihwal atas pekerjaan dan kehidupan yang layak dengan mendorong investasi.
Sosiologis	Peningkatan jumlah tenaga kerja yang tinggi sementara penyerapan dan lowongan tenaga kerja masih rendah. Untuk investasi, sebagai sarana penyerapan tenaga kerja mengalami kesulitan untuk memulai kegiatan usaha dan perizinannya yang berbelit-belit hingga prosesnya yang memakan waktu lama.

Yuridis

Peraturan perundang-undangan yang ada saling tumpang tindih dan mengunci satu sama lain, sehingga tidak efektif dan efisien serta menimbulkan biaya yang tinggi

Sumber: (Kemenko Bidang Perekonomian, 2020, hal. 217)

02

Temuan 2. Terdapat dua kelemahan penyusunan Regulasi Cipta Kerja melalui pendekatan omnibus law.

Pertama, pembahasan UU Cipta Kerja tidak teliti dan mendalam. Ketidakhati-hatian ini tercermin dari tema dan pasal yang masih berpotensi melanggar hak KBB. Dengan banyaknya tema dan waktu singkat, kemungkinan terdapat pasal-pasal yang tidak dibicarakan mendalam dan serius. Riset ini menemukan dari 20 tema, terdapat 7 tema dalam UU Cipta Kerja dan 9 tema pada peraturan turunan UU Cipta Kerja yang berpotensi melanggar jaminan hak KBB di antaranya tentang Kepariwisata, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Keimigrasian, Perdagangan, dan lain-lain. Dalam UU Cipta Kerja, ada 79 Undang-undang yang diatur dalamnya.

Kedua, UU Cipta Kerja juga minim partisipasi masyarakat. Kurangnya partisipasi publik atas penyusunan RUU ini sejak awal disampaikan serikat buruh, pakar dan akademisi (CNN, 2020). Minimnya partisipasi dapat dilihat dari “pembahasan di masa reses dan di luar jam kerja, risalah rapat pembahasan tidak disebarluaskan kepada masyarakat dan tidak pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna pengesahan” (CNN, 2020). Aspirasi yang disuarakan setelah UU disahkan sangat minim diserap. Beberapa laporan lembaga bahkan menyebut pemerintah mengambil sikap represif dalam mengatasi aksi-aksi penolakan UU Cipta kerja (Freedom House, 2020; KontraS, 2020).

Hasil pertemuan dalam rangkaian advokasi yang dilakukan Inklusif menemukan proses penyusunan RUU, terutama pembahasan terkait pasal-pasal agama/keyakinan, minim partisipasi pelibatan tokoh dan komunitas agama/keyakinan seperti KWI, PGI, PHDI, atau Matakin, termasuk komunitas minoritas seperti aliran kepercayaan, agama-agama di luar yang enam seperti Sikh dan Bahai, atau minoritas intra agama seperti Ahmadiyah, tidak dilibatkan. Ini misalnya disampaikan Engkus Kuswana dan Naen dari komunitas penghayat kepercayaan.

“

Lahirnya UU Ciptakerja terasa buru-buru sehingga dianggap oleh berbagai kelompok banyak pasal yang belum terwakili ... UU Cipta Kerja ini memberikan stigmatisasi kepada para penghayat kepercayaan, dan melanggengkan kelompok penghayat.

Engkus Ruswana, penghayat kepercayaan, 30 Maret 2021



Kami keberatan UU ini atas kurangnya keterlibatan uji publik, padahal dalam aturan kenegaraan dalam pembuatan UU yang disetujui pemerintah harus ada uji publik yang masyarakatnya berkaitan.

Naen, penghayat kepercayaan dari MLKI, 30 Maret 2021

Substansi Regulasi Cipta Kerja

03

Temuan 3. Terdapat 9 pasal UU No. 11 Tahun 2020, 6 pasal pada peraturan turunan yang masuk dalam kategori aturan tidak bermasalah

Temuan ini didasarkan pada hasil Kajian Inklusif (2020) terhadap isi RUU Cipta Kerja dan rencana aturan turunan. Keseluruhan pasal-pasal tersebut tidak mengalami perubahan hingga ditetapkan menjadi UU atau sejumlah aturan turunan pelaksana. (Lebih rinci lihat Lampiran 4).

Aturan yang tidak bermasalah tersebut terkait dengan sebelas tema, antara lain Bangunan Gedung, Ketenagakerjaan, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Kehutanan, RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, BUMDes, Rumah Sakit, Penerbangan, Transportasi, Kepariwisata. Aturan tersebut mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dengan menghormati hak beragama dan berkeyakinan warga negara Indonesia.

Misalnya pasal 6 RPP tentang BUM Desa. Pasal ini menyebut, pendirian BUMDes salah didasarkan pada pertimbangan salah satunya “visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial dan kearifan lokal”. Dalam Penjelasan pasal menyebut “pelestarian keberlanjutan serta perlindungan daya dukung kehidupan menjadi dasar bagi BUM Desa untuk mengembangkan secara kreatif usaha dan/atau unit usaha yang berbasis keunikan dan keragaman masyarakat desa”.

Kebijakan di atas sejalan dengan Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM yang mendorong negara untuk memajukan semangat toleransi dan perdamaian melalui penghormatan terhadap sistem sosial dan kebudayaan lokal yang mendukung upaya-upaya pencegahan atau penangkalan terhadap penghasutan pada kebencian. Sistem tersebut harus dilindungi dan difasilitasi oleh negara (Komnas HAM, 2020, hal. 31–32).

No	PASAL	TEMA	KETERANGAN
1	RUU Cipta Pasal 24	Bangunan Gedung	Mencerminkan pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk memberi pelayanan keagamaan non-diskriminatif
2	RUU Cipta Pasal 26	Perizinan	Mencerminkan pelaksanaan kewajiban pemerintah untuk memberi pelayanan keagamaan non-diskriminatif
3	RUU Cipta Pasal 81	Ketenagakerjaan	Mencerminkan pelaksanaan kewajiban perusahaan untuk menjalankan tata kelola non-diskriminatif dan inklusif
4	RUU Cipta Pasal 111 Yang mengubah Pasal 4 (1)	Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	Mencerminkan pelaksanaan pemenuhan hak komunitas keagamaan mendapat layanan keagamaan yang adil dan inklusif
5	RUU Cipta Pasal 111 Yang mengubah Pasal 4A ayat (3)	Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	Mencerminkan pelaksanaan pemenuhan hak komunitas keagamaan mendapat layanan keagamaan yang adil dan inklusif
6	RPP Kehutanan, Penjelasan Pasal 54 Angka 11	Kehutanan	Mencerminkan partisipasi dan pelibatan pimpinan dan komunitas keagamaan
7	RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 34 ayat 3 huruf b	RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	Mencerminkan penghormatan nilai-nilai agama dan adat istiadat
8	RPP tentang BUMDes, Pasal 6	BUM Desa	Mencerminkan penghormatan pada nilai-nilai religi dan adat istiadat

9	RPP BUMDes Pasal 9	BUM Desa	Mencerminkan penghormatan pada nilai-nilai religi dan adat istiadat
10	RPP BUMDes Pasal 31 ayat (2)	BUM Desa	Mencerminkan penghormatan kearifan lokal
11	Pasal 61 yang mengatur perubahan UU No. 44 tahun 2009	Rumah Sakit	Mencerminkan pelaksanaan kewajiban rumah sakit memberikan layanan non-diskriminatif dan inklusif
12	Pasal 58	Penerbangan	Mencerminkan kewajiban perusahaan memberi layanan non-diskriminatif dan inklusif
13	RPP Sektor Transportasi Pada Pasal 21 (1)	Transportasi	Mencerminkan pelaksanaan kewajiban perusahaan angkutan udara memberi layanan non-diskriminatif dan inklusif
14	Pasal 67	Kepariwisata	Mencerminkan pelaksanaan kewajiban pengusaha pariwisata memberi layanan non-diskriminatif dan inklusif

Sumber: diolah dari hasil kajian Inklusif tentang pasal-pasal tidak bermasalah (2021)

04

Temuan 4. Terdapat 8 pasal dan 7 tema pada UU No. 11 Tahun 2020, 13 pasal dan satu penjelasan pasal, 9 tema pada peraturan turunan yang berpotensi melanggar jaminan hak atas KBB

Potensi pelanggaran dalam UU tersebut menyasar dari isu yang sangat luas, mulai dari kepariwisataan, merek, perpajakan, peternakan dan kesehatan hewan, keimigrasian, pertahanan dan keamanan, dan perdagangan. Temuan ini menunjukkan luasnya cakupan potensi pelanggaran KBB dalam berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. (Lebih rinci lihat Lampiran 1).

PASAL	TEMA	KETERANGAN
Undang-Undang UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	8 Pasal 1. Pasal 67 Angka 1 2. Pasal 67 angka 4 3. Pasal 108 angka 1 4. Pasal 111 angka 2 5. Pasal 34 angka 6 ayat (4) 6. Pasal 106 Angka 6 7. Pasal 75 8. Pasal 46 angka 21	7 Tema 1. Kepariwisataaan 2. Merek 3. Perpajakan 4. Peternakan dan Kesehatan Hewan 5. Keimigrasian 6. Pertahanan dan Keamanan 7. Perdagangan

Peraturan Pemerintah	13 Pasal dan 1 Pasal Penjelasan	9 Tema
1. PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 2. PP No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 3. PP No. 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian 4. PP No. 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan 5. PP No. 29 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan 6. PP No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja 7. PP No. 36 tahun 2021 tentang pengupahan 8. PP No. 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 9. PP No. 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan	1. Pasal 18 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2021 2. Pasal 24 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2021 3. Pasal 26 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2021 4. Pasal 74 PP No. 26 tahun 2021 5. Pasal 9 ayat 1 huruf b PP No. 27 tahun 2021 6. Pasal 5 Ayat (2) B PP No. 29 tahun 2021 7. Pasal 6 ayat (4) b PP No. 29 tahun 2021 8. Pasal 11 Ayat (3) PP No. 35 tahun 2021 9. Pasal 40 ayat 2, 3 PP No. 36 tahun 2021 10. Pasal 40 ayat 4 PP No. 36 tahun 2021 11. Pasal 2 ayat 2 PP No. 36 tahun 2021 12. Pasal 31 ayat 5 c PP No. 41 tahun 2021 13. Pasal 33 ayat 1 PP No. 47 tahun 2021 Penjelasan pasal 1. Penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP No. 16 Tahun 2021	1. Bangunan 2. Pengadaan Tanah 3. Pertanian 4. Pendirian Bangunan di Laut 5. Perdagangan 6. Perjanjian Kerja 7. Pengupahan 8. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 9. Rumah Sakit

Sebagai contoh, isu pertanian yang diatur pasal 74 PP No. 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian. Pasal ini menegaskan larangan varietas tanaman yang penggunaannya bertentangan dengan norma agama. Tanpa penjelasan, norma agama yang dimaksud bersifat multitafsir dan dapat dipahami hanya berlaku bagi

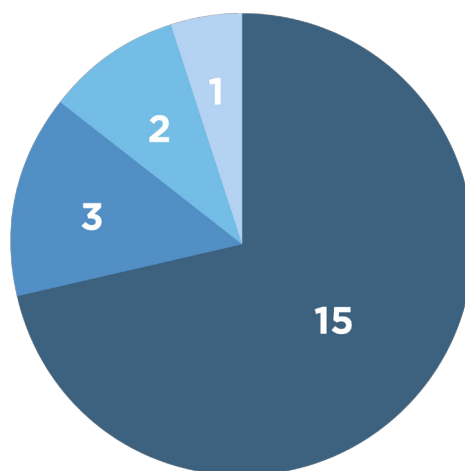
agama yang enam, terutama agama mayoritas, dan tidak termasuk termasuk aliran kepercayaan. Implikasinya, kebijakan ini dapat diimplementasikan hanya bagi agama/keyakinan mayoritas dan tidak melindungi minoritas. Tafsir ini bertentangan dengan Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM tentang pengakuan agama (Komnas HAM, 2020, hal. 14–15).

Penjelasan Pasal 3 UU Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman --yang dirujuk Regulasi Cipta kerja ini—mencontohkan varietas tanaman yang penggunaannya bertentangan norma agama adalah varietas yang mengandung gen dari hewan yang bertentangan dengan norma agama tertentu. Misalnya larangan varietas gen yang mengandung anjing mengakomodasi hak umat Islam atau Yahudi namun tidak bagi agama lainnya. Begitu juga dengan sapi yang mengakomodasi hak umat Hindu, namun tidak bagi agama lainnya. Kebijakan ini dapat menciptakan diskriminasi layanan dalam pendaftaran hak perlindungan varietas tanaman (PVT), khususnya dari kelompok minoritas. Pembatasan itu pada akhirnya dapat membatasi perkembangan ilmu pengetahuan.

05

Temuan 5. Terdapat empat isu krusial pelanggaran KBB dalam 8 pasal UU No. 11 Tahun 2020 dan 13 pasal serta satu penjelasan pasal dalam 9 tema peraturan turunan

Pertama, kebijakan “agama yang diakui”. Kedua, pasal-pasal multitafsir atas istilah tertentu seperti “tradisi dan budaya bangsa Indonesia”, “norma agama, adat istiadat, budaya”, “moralitas agama”, “kaidah agama dan/atau kepercayaan”, “ibadah umum”, dan “hari raya keagamaan”. Ketiga, pengawasan aliran tertentu. Keempat, penjelasan diskriminatif seperti hanya menyebut “mengkhitan anak” dan membaptiskan anak” atau masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng untuk bangunan keagamaan. Keempat, pembatasan hanya pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat (Lebih rinci Lihat Lampiran 1).



Pasal multitafsir

Agama diakui

Penjelasan diskriminatif

Pengawasan aliran tertentu

Gambar 5 Empat Tema Krusial Pelanggaran KBB

Misalnya, pasal 111 angka 2 dalam isu perpajakan. Pasal yang mengatur objek pajak yang dikecualikan ini memuat frase “bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia”. Sejauh dimaksudkan hanya mencakup “agama” dan tidak termasuk kepercayaan, pencantuman “agama yang diakui” dengan putusan Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009⁷ tentang Pengujian UU PNPS 1965 dan Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian UU No 23 Tahun 2006⁸. Bukan hanya itu, konsep tersebut sering kali dimaknai hanya semata-mata pada untuk enam agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu). Sementara agama-agama lain, seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoism –yang disebut dalam penjelasan PNPS 1965– atau agama-agama selain itu, seperti Sikh dan Bahai, tidak termasuk mendapat jaminan dan perlindungan.

Menurut Komentar Umum 22,⁹ sekalipun kenyataan sebuah negara memiliki sebuah agama yang diakui sebagai agama negara, agama resmi, atau penganut agama tertentu mayoritas pendudukan, tidak boleh menyebabkan tidak dinikmatinya hak-hak beragama, maupun menyebabkan diskriminasi terhadap penganut agama lain atau bahkan orang-orang yang tidak beragama.

⁷ Lihat Pertimbangan Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 Nomor 3.73 Menimbang bahwa terhadap kepentingan masyarakat penganut kepercayaan yang sudah lama hidup di Indonesia, Mahkamah berpendapat, masyarakat penganut kepercayaan adalah masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam meyakini kepercayaannya sesuai dengan jaminan yang diberikan dalam Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 305-304

⁸ Lihat Pertimbangan nomor 3.13.2.1. pada Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016. Konsekuensinya, secara a contratio, tanggung jawab atau kewajiban konstitusional negara untuk menjamin dan melindungi hak atau kemerdekaan warga negara untuk menganut agama, yang sesungguhnya juga termasuk kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga terbatas pada warga negara yang menganut agama yang diakui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal inilah yang tidak sejalan dengan jiwa UUD 1945 yang secara tegas menjamin bahwa tiap-tiap warga negara merdeka untuk memeluk agama atau kepercayaan dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu.

⁹ Komentar Umum (general comment) merupakan penafsiran otoritatif yang berfungsi seperti panduan dan berisi cakupan, karakteristik, dan cara membaca isi konvensi. Dikeluarkan oleh badan atau komite PBB yang membidangi hak-hak terkait. Komentar Umum memiliki status hukum lunak (soft laws) yang tidak mengikat secara hukum (legally binding). Panduan tersebut dirancang demi menjamin laporan-laporan diberikan dalam bentuk yang seragam sehingga memungkinkan Komite dan Negara-negara Pihak untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai situasi di setiap Negara berkaitan dengan implementasi hak-hak yang diatur dalam Kovenan. Komentar Umum 22 merupakan interpretasi atas pasal 18 KHSP –diratifikasi pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005- berisi hak beragama/berkeyakinan dan diadopsi Badan-badan Perjanjian Hak Asasi Manusia pada 1994. Lihat (Elsam, 2014) Dokumen versi Indonesia dapat dilihat dalam Komnas HAM Komentar Umum Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Kovenan Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Jakarta: Komnas HAM, 2009)

06

Temuan 6. Mayoritas regulasi Cipta Kerja yang melanggar hak atas KBB justru melanggar pelanggaran dengan memuat kembali aturan-aturan diskriminatif dalam berbagai UU atau aturan turunan yang dirujuk, diubah, atau direvisi.

Misalnya Pasal 106 Angka 6 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menegaskan kembali frase “pemuka agama yang diakui di Indonesia” yang sudah ada dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Frase “aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa” dalam pasal 75 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2020 menegaskan kembali frase serupa dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Lebih rinci lihat lampiran 1).

Dalam pasal-pasal multitafsir seperti penjelasan terhadap “ideologi negara, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum” dalam Pasal 108 angka 1 UU No. 11 Tahun 2020 juga memperkuat aturan dalam UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 20 UU ini menyatakan merek tidak dapat didaftar jika salah satunya “bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan-undang, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum”.

PP No. 16 Tahun 2021 bahkan menambahkan istilah yang tidak ada dalam aturan yang dirujuk, yaitu UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, berupa frase “agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara”. Penjelasan pasal 5 ayat (2) menyebutkan yang dimaksud fungsi keagamaan meliputi antara lain bangunan peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.

07

Temuan 7. Sebagian pasal-pasal yang melanggar KBB secara bersamaan berpotensi melanggar hak-hak dasar lain dalam hak sipil politik dan ekonomi sosial budaya.

Jenis-jenis pelanggaran hak sipil politik selain hak beragama/berkeyakinan antara lain hak berekspresi, hak atas kebebasan bergerak dan berpindah, hak atas kekayaan intelektual. Sementara pelanggaran hak ekonomi sosial budaya, antara lain hak atas kerja, hak adat, hak atas lingkungan yang sehat dan baik, hak atas upah, dan jaminan sosial. Dalam kasus-kasus pelanggaran KBB, korban paling rentan yang sering tidak menjadi perhatian adalah kelompok perempuan seperti dalam kasus-kasus minoritas agama seperti minoritas adat (lebih rinci lihat lampiran 1).



Gambar 6 Dampak Pelanggaran KBB terhadap Hak Dasar Lain

Dalam aturan kepariwisataan dalam UU No. 11 Tahun 2020, ketiadaan penjelasan terhadap frase “menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat” bukan hanya dapat berpotensi melanggar hak beragama/berkeyakinan tetapi juga membatasi hak berekspresi. Contohnya, kasus penutupan seluruh objek wisata di malam pergantian tahun baru oleh beberapa pemerintah daerah.

Dengan alasan mencegah digunakannya tempat wisata melakukan aktivitas yang melanggar norma agama dan adat, kebijakan penutupan tempat wisata dapat melanggar hak para pengusaha pariwisata, pekerja jasa wisata, maupun wisatawan untuk berusaha, bekerja, dan menikmati wisata di malam pergantian tahun baru tanpa harus melanggar norma agama.



Pada akhir tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Agam membuat kebijakan menutup seluruh objek wisata Ketika malam pergantian tahun 2020 ke 2021. Kebijakan itu dituangkan melalui surat edaran Bupati. Penutupan dilakukan mulai pukul 18.00 dan kembali buka esok pagi. Melalui Kepala Disparpora Agam, Pemkab beralasan kebijakan diambil untuk mencegah objek wisata dijadikan masyarakat tempat melakukan aktivitas, yang nanti dapat melanggar norma agama dan adat Minangkabau. Ia juga mengimbau pengelola penginapan agar tidak menerima tamu dengan status tidak jelas seperti pasangan bukan muhrim. Alasannya dapat bermuara pada perbuatan asusila dan membuat nama daerah tercoreng.

Sumber: (Harian Haluan, 2020)

Begitu pun dengan kasus tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja di luar enam agama. Tanpa penjelasan, frase tunjangan hari raya keagamaan, Pasal 11 Ayat (3) PP No. 35 tahun 2021 hanya dimaksudkan bagi enam agama. Sementara pekerja yang memeluk agama/ keyakinan minoritas dan penganut aliran kepercayaan tidak termasuk yang mendapat tunjangan. Selain pelanggaran hak atas hari libur keagamaan dan hak beribadah sebagaimana dinikmati enam agama lain, kebijakan itu melanggar hak mereka untuk mendapatkan jaminan sosial berupa tunjangan hari raya keagamaan mereka. Isu tunjangan hari raya ini dialami oleh salah seorang pekerja dari komunitas Parmalim. Saat melamar, ia ditolak karena kolom agama KTP kosong. Pihak perusahaan mengatakan, jika kosong akan kesulitan mendapatkan THR. Kasus ini dimuat dalam dokumen Putusan MK No 97/PUU-XIV/2016.

08

Temuan 8. Terdapat Regulasi Cipta Kerja yang tidak melanggar jaminan KBB namun dapat diterapkan dengan cara yang melanggar

Ini dapat terjadi pada sebagian pasal-pasal yang tidak melanggar seperti dalam hasil kajian Inklusif dari riset ini. Potensi ini terjadi terkait dengan kata atau frase yang hanya menyebut “agama” tanpa “kepercayaan” atau “keyakinan”. Misalnya Pasal 21 (1) RPP tentang Sektor Transportasi yang menyatakan “pemegang izin usaha angkutan udara niaga wajib: (e) melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antar golongan, serta strata ekonomi dan sosial”.

Karena tidak disandingkan dengan kepercayaan menjadi “agama/kepercayaan”, kata agama di sana dapat dimaknai hanya enam agama. Dengan penafsiran demikian, pelaku usaha angkutan udara hanya mempraktikkannya untuk mereka yang enam agama. Di luar itu, seperti pemeluk agama Bahai, Sikh, penghayat kepercayaan, masih dapat mengalami diskriminasi dalam layanan penerbangan.

Begitu juga dengan pasal-pasal yang menyebut tentang “kearifan lokal” yang maknanya netral dan positif. Namun tanpa penjelasan dan usaha-usaha lanjutan dalam sosialisasi, kata ini dapat diimplementasikan hanya untuk tradisi mayoritas setempat. Sedang tradisi dari kelompok minoritas tidak didiskriminasi. Ini misalnya muncul dalam PP Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 31 Ayat (4)b. yang menyebutkan “nilai-nilai lokal merujuk pada perilaku positif masyarakat yang terkena dampak langsung dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya, yang dapat bersumber dari nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat...”

BAGIAN KEEMPAT**ANALISIS****1****Analisis 1. Regulasi Cipta Kerja merupakan penerjemahan ideologi dan pendekatan pemerintahan Jokowi dalam bidang ekonomi-politik.**

Menurut kajian Warburton, ideologi yang dikembangkan itu disebut dengan “pembangunanisme baru” (new developmentalism). Pendekatan ini mulai dipraktikkan pemerintahan Jokowi sejak 2016 dengan dua fokus: pembangunan infrastruktur dan deregulasi (Warburton, 2016).

Pembangunanisme baru merupakan ideologi terusan dari pembangunanisme lama (old developmentalism). Pada Pembangunanisme baru, negara fokus pada ekspor daripada impor dengan prinsip efisiensi (Bresser-Pereira, 2012). Demi mencapai tujuan tersebut, deregulasi menjadi salah satu kunci untuk menarik investasi asing. Tidak heran, omnibus law dibangun dengan narasi pentingnya investasi asing untuk peningkatan ekonomi di Indonesia. Untuk mendapatkan investasi asing, perlu adanya deregulasi sehingga, omnibus law merupakan alat untuk mencapai tujuan tersebut (F. E. Kurniawan, 2020).

Ideologi dan pendekatan pembangunanisme baru selanjutnya dapat dilihat di berbagai dokumen kebijakan pemerintah, di antaranya RPJMN 2020-2024 (Kementerian PPN/Bappenas, 2020) dan Visi Indonesia 2045 (Kementerian PPN/Bappenas, 2019). Dalam dua dokumen ini deregulasi adalah cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4-6%, pertumbuhan investasi sebesar 6,9-8,1 persen, dan partisipasi pekerja sebesar 68-70 persen.

Dapat dikatakan, langkah menyusun Cipta Kerja dengan omnibus law sesungguhnya terobosan yang dilakukan pemerintahan Jokowi di tengah tantangan tumpang tindih kebijakan di tingkat nasional dan pusat, termasuk menjawab tantangan di masa depan Indonesia 2045. Langkah-langkah itu didasarkan pada keinginan untuk mencapai agenda pembangunan 2020-2024: SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Beberapa pihak menilai regulasi Cipta Kerja mampu mencapai tujuan yang dicanangkan seperti sumber baru pertumbuhan ekonomi, mengurangi korupsi, dan debirokratisasi (Kompas.com, 2020a; Liputan 6.com, 2020)

Sayangnya, tidak semua isi Undang-Undang Cipta Kerja dibarengi dengan pendekatan HAM, sehingga sebagian isinya masih berisi aturan yang berpotensi melanggar HAM dan justru menghambat perkembangan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas. Usaha-usaha lebih serius dan komprehensif perlu dilakukan untuk memastikan apakah regulasi Cipta Kerja sejalan dan dapat mencapai dengan prinsip pembangunan SDM yang dicanangkan pemerintah.

2

Analisis 2. Temuan atas berbagai pasal-pasal yang melanggar hak atas KBB menunjukkan pemerintah dan negara belum mampu menghindari ideologi dan pendekatan diskriminatif terhadap agama/kepercayaan minoritas.

Salah satunya ditunjukkan dengan masih digunakannya frase “agama yang akui” dan tidak disebutnya “kepercayaan” bersama “agama”. Meski Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian UU No. 23 Tahun 2006 menyatakan agama harus ditafsirkan dan dimaknai mencakup kepercayaan, kata “kepercayaan” masih tidak disebut oleh pasal yang mengatur isu keagamaan dalam Regulasi Cipta Kerja. Ideologi tersebut tampak beririsan dengan ideologi “pembangunanisme baru” yang menjadi panglima. Aturan-aturan keagamaan yang tidak sejalan dengan kepentingan pembangunan infrastruktur dan deregulasi dapat ditundukkan. Contoh paling nyata terjadi dalam kasus-kasus izin lahan untuk perusahaan yang merugikan komunitas adat.

Pokok pangkalnya tentu saja bukan hanya berpangkal pada pemerintah, melainkan juga struktur negara. Terkait hubungan agama-negara, berbagai kebijakan negara sekarang ini memang telah memilih sikap yang ambigu. UU Penodaan Agama salah satu sumber utama. Seluruh usaha melakukan uji materi UU ini ditolak MK sejak 2009. Sikap negara semacam ini mempengaruhi kebijakan pemerintah di tingkat lokal melalui regulasi-regulasi diskriminatif. Bukan hanya pemerintah Jokowi yang menghadapinya, pemerintah sebelumnya juga menghadapi tantangan ini.

Hasil uji materi UU Penodaan Agama memang berbeda dengan uji materi UU Adminduk. Keberhasilan uji materi UU Adminduk sesungguhnya menegaskan bahwa negara memang membedakan “agama” dan “kepercayaan” dan sudah dibakukan sejak Orde Lama. Situasinya dapat saja berkebalikan jika yang dituntut dalam uji materi meminta menyamakan kepercayaan dengan agama.

Posisi negara yang tidak banyak berubah ini mendasarkan pada penafsiran atas Pancasila, khususnya sila pertama, yang dianggap masih memiliki keterbatasan. Salah satu keterbatasan tersebut adalah tafsir yang lebih berpihak pada agama, terutama agama-agama monoteistik.

Penafsiran umum atas sila tersebut telah menjadikan Indonesia menjadi negara yang menjalankan kebijakan favoritisme, atau pengistimewaan, terhadap agama-agama yang diakui. Sedang agama-agama di luar yang enam, termasuk penghayat kepercayaan, sering kali tidak dapat mendapat perlakuan yang adil dan setara. Sejumlah studi menyebut ideologi atau pendekatan negara itu dengan nama beragam: negara monoteistik keagamaan (religiously monotheistic state) (Mu’ti & Burhani, 2019), “nasionalisme berketuhanan” (godly nationalism) (Menchik, 2014) “korporatisme” (corporatism) (McCoy, 2013) “nasionalisme religius” (religious nationalism) (Bourchier, 2019).

Ideologi dan pendekatan semacam itu pada akhirnya memberi dukungan bagi aktor-aktor non-negara melakukan berbagai praktik diskriminasi, bahkan kekerasan, terhadap kelompok minoritas dan kurang beruntung, baik di tingkat nasional maupun daerah. memastikan apakah regulasi Cipta Kerja sejalan dan dapat mencapai dengan prinsip pembangunan SDM yang dicanangkan pemerintah.

3

Analisa 3. Adanya sebagian pasal dalam regulasi Cipta Kerja yang mendukung hak kebebasan beragama dan berkeyakinan dapat menjadi dasar dalam memperbaiki dan memastikan jaminan pemenuhan hak atas KBB.

Riset ini menemukan 9 pasal UU No. 11 Tahun 2020, 6 pasal pada peraturan turunan yang masuk dalam kategori aturan tidak bermasalah. Temuan ini menunjukkan bahwa UU Cipta Kerja juga masih memiliki perhatian dan komitmen untuk menjamin hak atas KBB. Pasal-pasal ini juga perlu diperkuat dengan aturan-aturan lanjutan agar implementasi di lapangan tidak menyimpang dan melanggar HAM. Misalnya, Pasal 61 yang mengatur perubahan UU No. 44 tahun 2009 dan Pasal 16 pada Bab III tentang Kewajiban Rumah Sakit menyebutkan tentang anti diskriminasi.

Pasal-pasal yang tidak bermasalah atau mendukung hak atas kemerdekaan dalam UU Cipta Kerja jelas sekali memiliki setidaknya-tidaknya tiga implikasi lanjutan. Pertama, pasal-pasal tersebut memerlukan aturan turunan atau aturan teknis di tingkat Menteri dan aturan kepala daerah. Kedua, penyebutan pasal-pasal tersebut secara langsung bentuk promosi dan peningkatan kesadaran publik tentang perlunya penghormatan hak atas beragama/berkeyakinan. Ketiga, efektivitas pelaksanaan aturan dalam pasal-pasal tersebut membutuhkan berbagai aktivitas berupa sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan kegiatan promosi di berbagai bidang seperti layanan rumah, penerbangan, dan transportasi. Di sini, pemerintah daerah dapat memainkan peran besar dalam mengimplementasikannya di tingkat lokal.

Temuan atas pasal-pasal yang mendukung hak atas KBB ini seharusnya dapat menjadi pijakan sekaligus inspirasi bagi para penyusun kebijakan untuk memperbaiki atau menghapus pasal-pasal lain yang tidak mendukung bahkan melanggar. Dibutuhkan kajian yang lebih teliti dan mendalam untuk membandingkan antara aturan-aturan yang mendukung dan tidak. Berbagai dokumen pembandingan yang bisa digunakan dalam usaha ini antara lain landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis; Visi Indonesia 2045 dan RPJMN 2020-2025. Begitu juga dengan Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM.

Usaha-usaha memastikan implementasi pasal-pasal yang mendukung hak atas KBB harus pula diarahkan untuk memastikan perlindungan sekaligus pencegahan berbagai dampak, terutama kepada kelompok paling rentan dalam kalangan minoritas agama/keyakinan, yaitu perempuan dan anak. Sering kali perempuan menghadapi dan mengalami dampak berbeda dibanding laki-laki.

4

Analisis 4. Masih adanya regulasi Cipta Kerja yang memuat aturan yang berpotensi melanggar jaminan hak atas KBB menunjukkan pemerintah tidak cukup berhasil mengatasi kelemahan pendekatan omnibus law.

Dengan pendekatan omnibus law, idealnya penyusun kebijakan dapat memanfaatkannya untuk mengimplementasikan visi dan komitmen perlindungan dan jaminan hak atas KBB dengan menghapus pasal-pasal dalam berbagai aturan yang ada dan dirujuk dalam Regulasi Cipta kerja. Sayangnya, ini tidak dapat dimanfaatkan maksimal. Delapan pasal dalam UU No. 11 Tahun 2020 dan 13 pasal serta satu penjelasan pasal dalam peraturan turunan justru memuat ulang aturan yang berpotensi melanggar hak atas KBB.

Rekomendasi dan masukan untuk menghapus atau memperbaiki pasal-pasal tersebut sudah dilakukan beberapa pihak. Sayangnya, sebagian besar tidak diakomodasi. Rekomendasi Inklusif untuk menghapus atau memperbaiki 9 pasal dalam RUU Cipta kerja beberapa aturan turunan tidak diakomodasi. Pasal-pasal itu ditetapkan dengan redaksi yang sama dalam Regulasi Cipta Kerja.

Kelemahan-kelemahan ini justru mengulangi pengalaman berbagai negara lain yang menggunakan pendekatan omnibus law dan menghadapi berbagai masalah, salah satunya pada kurangnya partisipasi dan transparansi. Jawaban atas masalah ini tentu saja bukan apa meninggalkan pendekatan tersebut atau tidak. Bisa saja solusi yang dipilih, tetap menggunakan omnibus law dengan menjalankan mitigasi agar hasil penyusunan tetap berkualitas.

Ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi tantangan ini tampak terlihat bagaimana Naskah Akademik melihat pendekatan omnibus law sebagai metode dalam penyusunan regulasi. Dokumen ini tidak membicarakan sama sekali kelemahan omnibus law. Kajian hanya membicarakan berbagai kelebihanannya, antara lain lebih cepat, mencakup banyak subyek, integratif, dan diyakini akan menghasilkan Undang-Undang yang berkualitas (Kemenko Bidang Perekonomian, 2020, hal. 26).

Padahal, jika berbagai kelemahan dalam omnibus law menjadi salah satu pusat perhatian, penyusun kebijakan dapat membayangkan dan merumuskan Langkah-langkah mitigasi seperti memastikan mekanisme serap aspirasi yang efektif dan partisipatif dan mengintensifkan kajian dengan para ahli dan para pemangku kepentingan strategis, termasuk kelompok minoritas agama.

5

Analisis 5. Penegakan KBB dalam Regulasi Cipta Kerja memiliki tiga nilai penting: meningkatkan keterbukaan dan mengurangi korupsi, meningkatkan keuntungan dan kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat, menciptakan stabilitas dunia usaha

Regulasi Cipta Kerja yang berusaha memenuhi hak beragama sebagai salah satu bagian dari HAM bisa mendorong pemerintah pusat dan daerah menciptakan tata Kelola pemerintahan yang lebih transparan. Pemenuhan hak beragama pada akhirnya berdampak pada pemenuhan hak dasar lain, setidaknya mencegah pelanggaran hak dasar lain. Jika regulasi Cipta Kerja menafsirkan tunjangan keagamaan berlaku untuk setiap pemeluk agama/keyakinan tanpa kecuali, aturan itu dapat mencegah pelanggaran hak atas upah bagi karyawan dari komunitas minoritas.

Regulasi Cipta kerja yang menghormati hak beragama dapat mendorong dunia usaha menghormati setiap ajaran dan tradisi agama/keyakinan tanpa diskriminasi. Dunia usaha bahkan dapat memanfaatkan nilai-nilai spiritual dan moral dari agama/keyakinan, termasuk ajaran yang berkembang dalam komunitas penghayat kepercayaan, untuk mendukung tujuan perusahaan dan mengembangkan etika bisnis. Etika bisnis yang dijalankan dunia usaha akan mengurangi tingkat korupsi di lingkungan dunia usaha dan pemerintah (Grim, 2014).¹⁰

Ketiadaan, atau setidaknya, berkurangnya aturan-aturan yang melanggar KBB dalam regulasi Cipta Kerja akan memberi kesempatan lebih luas bagi pelaku usaha atau konsumen tanpa membedakan agama/keyakinan, termasuk dari kelompok minoritas, untuk mendapatkan keuntungan ekonomi lebih besar. Misalnya, pelaku usaha dan konsumen yang lebih besar akan mendapatkan manfaat dari pembebasan biaya aktivitas pengiriman kebutuhan ibadah umum ke dan dari KPBPB (Pasal 31 ayat [5] c PP No. 41 tahun 2021). Penafsiran untuk kepentingan ibadah umum yang ditafsirkan secara tidak diskriminatif akan menjangkau agama/keyakinan di luar enam agama.

Penafsiran yang terbatas pada enam agama akan membuat pengusaha mengeluarkan biaya lebih yang diambil dari biaya operasional mereka bagi aktivitas pengiriman barang untuk kebutuhan ibadah umum di luar enam agama. Padahal, keuntungan pembebasan biaya dapat mereka manfaatkan untuk modal atau operasional lain sehingga harga yang mereka tetapkan bisa lebih murah.

¹⁰ Laporan Pew Research Center's 2012 tentang Pembatasan Pemerintah tentang Indeks Agama dan Indeks Persepsi Korupsi 2014 menjelaskan 9 dari 10 negara-negara terkorup merupakan negara dengan kasus pembatasan KBB oleh pemerintah dalam level tinggi atau sangat tinggi

Jaminan atas hak KBB juga mengurangi kasus-kasus “politisasi” kebencian berbasis isu agama/keyakinan, termasuk yang dimanfaatkan untuk persaingan usaha, dapat menciptakan lingkungan dunia usaha yang stabil. Dunia usaha yang menghormati hak beragama dapat menghindarkan kasus-kasus kontroversi dan memantik perdebatan publik yang pada akhirnya mengganggu aktivitas dunia usaha bahkan menurunkan nilai saham.

Dua contoh kasus terkait, pertama, video ucapan selamat ulang tahun tokoh Gerakan 212, Haikal Hassan, untuk perusahaan jasa ekspedisi; kedua, aturan tidak melayani ucapan selamat hari raya bagi agama lain lain oleh Roti Tous Les Jours. Video itu ditanggapi Sebagian publik sebagai mendukung kelompok radikal. Akibat kontroversi pihak JNE menghapus video tersebut dan membuat klarifikasi (Suara.com, 2020). Di Amerika, Saham Abercrombie & Fitch turun karena tersebar kabar, ritel pakaian mereka diduga menolak mempekerjakan seorang wanita Muslim yang mengenakan jilbab dan diduga melanggar undang-undang kesempatan kerja yang setara di Amerika (Guardian, 2014).



Akhir November 2019, berkembang pro-kontra di media sosial terkait aturan pengelola toko kue Tous Les Jours di Pasific Place, Jakarta, yang melarang penulisan ucapan keagamaan selain Islam di atas kue mereka. Aturan tersebut terpasang di toko Tous Les Jours di Pasific Place, Jakarta, hingga akhirnya viral di media sosial. Netizen mengkritik aturan tersebut. Menurut pengelola, langkah itu dilakukan sebagai Tous Les Jours untuk mendapatkan sertifikasi halal untuk produk-produknya. Manajemen PT CJ Foodville Bakery and Cafe Indonesia yang membawahi gerai toko roti Tous Les Jours mengakui adanya penurunan penjualan dampak dari munculnya peraturan larangan membuat ucapan selamat Natal, Imlek, Helloween, dan Valentine pada kue yang dipesan pelanggan.

Sumber: (CNN Indonesia, 2019; Kompas.com, 2019b)

BAGIAN KELIMA

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Dewan Perwakilan Rakyat

1. Mendorong DPR untuk merevisi atau menghapus 8 pasal dalam UU, 13 pasal dan satu penjelasan pasal aturan turunan Peraturan Pemerintah. Langkah ini dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan strategis, termasuk komunitas minoritas seperti penghayat kepercayaan ([Temuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8](#))

Pemerintah Pusat

2. Mendorong Presiden untuk mengajukan revisi atau menghapus 8 pasal dalam UU, 13 pasal dan satu penjelasan pasal aturan turunan Peraturan Pemerintah ([Temuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8](#))
3. Mendorong Presiden memaksimalkan fungsi penanganan aduan di pemerintah pusat dan daerah terkait pelaksanaan Peraturan Pemerintah ([Temuan 2, 4, 5, 6, 7, 8](#)).
4. Mendorong Menteri PUPR, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Agama, Menteri Keuangan, Menteri KLHK, Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, untuk:
 - a. Membuat aturan turunan untuk memperkuat pelaksanaan pasal-pasal yang mendukung hak atas KBB dengan melibatkan partisipasi publik yang berkualitas, khususnya representasi kelompok minoritas agama/keyakinan ([Temuan 3, 8](#)).
 - b. Membuat program-program sosialisasi dan peningkatan kapasitas dalam implementasi pasal-pasal yang mendukung hak atas KBB ([Temuan 3, 8](#)).
5. Mendorong Kemenkumham dan Kemlu memasukkan jaminan dan prinsip hak atas KBB dalam Strategi Nasional Bisnis dan HAM sebagai bagian dalam RANHAM 2020-2024

Lembaga HAM Nasional

6. Mendorong Komnas HAM menyosialisasikan Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM 2020 yang bertujuan agar pelaksanaan Regulasi Cipta Kerja pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejalan dengan hak atas KBB ([Temuan 3,4, 8](#)).
7. Mendorong Komnas HAM mengembangkan pemantauan untuk pelaksanaan HAM, KBB, dan dunia bisnis ([Temuan 3,4, 8](#)).
8. Mendorong Komnas Perempuan menyosialisasikan prinsip, regulasi, dan mekanisme promosi perlindungan hak perempuan terkait isu agama/keyakinan ([Temuan 3,4, 8](#)).
9. Mendorong Komnas Perempuan mengembangkan pemantauan untuk isu hak perempuan, KBB, dan dunia bisnis ([Temuan 3,4, 8](#)).

Organisasi keagamaan/Kepercayaan

10. Mendorong organisasi keagamaan/kepercayaan seperti PBNU, Muhammadiyah, MUI, KWI, PGI, PHDI, Walubi, Matakin, MLKI, melakukan kajian pasal-pasal yang mendukung atau mengancam hak dan eksistensi organisasi atau komunitas mereka serta menyosialisasikannya khususnya kepada anggota masing-masing ([Temuan 3,4, 7, 8](#)).
11. Mendorong organisasi keagamaan/kepercayaan menyusun mekanisme pencegahan terkait potensi pelanggaran pelaksanaan Regulasi Cipta Kerja ([Temuan 3, 4, 7, 8](#)).

Dunia Usaha

12. Mendorong para pelaku usaha, khususnya perusahaan-perusahaan, menyusun atau mengembangkan tata aturan, atau protokol yang memuat prinsip, etika, dan pelaksanaan hubungan kerja yang menjamin hak atas KBB ([Temuan 3, 8](#)).
13. Mendorong para pelaku usaha mengadakan pelatihan berkala bagi para pimpinan dan pelaksana di departemen yang mengurus SDM untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan mereka dalam mengimplementasikan hak KBB dan layanan non-diskriminasi ([Temuan 3, 8](#)).

Jaringan OMS untuk Isu KBB

14. Mendorong jaringan OMS untuk KBB mengajukan uji materi ke MK untuk pasal-pasal yang melanggar dalam UU Cipta Kerja dan ke MA terkait pasal-pasal dalam aturan turunan ([Temuan 4, 8](#)).
15. Mendorong jaringan OMS untuk KBB untuk mengembangkan upaya-upaya yang dapat mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengimplementasikan Regulasi Cipta kerja sejalan dengan UUD 1945 dan HAM. Upaya tersebut antara lain forum berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan pemerintah pusat dan daerah serta kajian kebijakan ([Temuan 4,8](#)).
16. Mendorong jaringan OMS untuk KBB mengembangkan pemantauan hak atas KBB di tingkat nasional dan lokal dalam implementasi Regulasi Cipta Kerja ([Temuan 3, 4,8](#)).

Pers dan Media Sosial

17. Mendorong pers nasional dan lokal untuk mempublikasikan dan mengangkat isu jaminan hak KBB dalam regulasi Cipta Kerja, termasuk tantangan dan dampaknya ([Temuan 3, 8](#)).
18. Mendorong Perusahaan Media Sosial di Indonesia mempromosikan jaminan hak atas KBB dalam dunia usaha ([Temuan 3, 8](#)).

REFERENSI

- Adelle, C., Weiland, S., Dick, J., González Olivo, D., Marquardt, J., Rots, G., Wübbeke, J., & Zasada, I. (2016). Regulatory impact assessment: a survey of selected developing and emerging economies. *Public money & management*, 36(2), 89–96.
- Al-Fatih, S., & Firma Aditya, Z. (2020). Peran Negara dalam Pemenuhan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Masyarakat Adat (The Role of the State in Fulfilling the Rights of Freedom of Religion and Belief in Indigenous Peoples). *Prosiding, Hukum dan Birokrasi untuk Indonesia Tangguh*.
- Alon, I., Li, S., & Wu, J. (2017). An institutional perspective on religious freedom and economic growth. *Politics and religion*, 10(3), 689–716. <https://doi.org/10.1017/S1755048317000098>
- Anggono, B. D. (2020). Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 9(1), 17–37. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/2>. Bayu Dwi Anggono.pdf
- Anggono, B. D., & Firdaus, F. R. (2020). Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland. *Lentera Hukum*, 7(3), 319–336. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ejrh.v7i3.19895>
- Arifianti, E. D., & Nabila. (2020). Kertas Advokasi Kebijakan Atas UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bidang Ketenagakerjaan.
- Azhari, M. S., Ferdhi, G., Ghozali, M. H., & Nasution, L. (2020). Laporan Pemetaan Pengaturan Sektor Keagamaan Pada UU dan RPP Cipta Kerja.
- Bagir, Z. A., Asfinawati, Suhadi, & Arianingtyas, R. (2019). Membatasi Tanpa Melangar; Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan. *CRCS*. <https://crs.ugm.ac.id/mtt/#>
- BBC. (2015). Mengapa aksi FPI merazia atribut perayaan Natal “harus dilarang”? www.bbc.com. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-38369598>
- Bourchier, D. M. (2019). Two Decades of Ideological Contestation in Indonesia: From Democratic Cosmopolitanism to Religious Nationalism. *Journal of Contemporary Asia*, 49(5), 713–733. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1590620>
- Bresser-Pereira, L. C. (2012). The exchange rate at the center of development economics. *Estudos avançados*, 26(75), 7–28.
- CNN Indonesia. (2019). Tous les Jours Buka Suara soal Larangan Ucapan Natal di Kue. www.cnnindonesia.com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191122112711-20-450574/tous-les-jours-buka-suara-soal-larangan-ucapan-natal-di-kue>
- CNN Indonesia. (2020). Partisipasi Minim-Abai HAM Disorot di Penyusunan Omnibus Law. www.cnnindonesia.com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201006130832-32-554920/partisipasi-minim-abai-ham-disorot-di-penyusunan-omnibus-law>

- Crouch, M. (2009). Indonesia, militant Islam and Ahmadiyah: Origins and implications. ARC Federation Fellowship, 'Islam, Shariah and Governance' Background Paper Series, 4.
- Crouch, M. A. (2011). Law and Religion in Indonesia: The Constitutional Court and the Blasphemy Law. *Asian Journal of Comparative Law*, 7, 1–46. <https://doi.org/10.1017/s2194607800000582>
- Davidson, P., Kauffmann, C., & de Liedekerke, M.-G. (2021). How do laws and regulations affect competitiveness: The role for regulatory impact assessment. OECD. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1787/7c11f5d5-en>
- Dja'far, A. M., Asfinawati, Febiyonesta, Hafiz, M., Isnur, M., Azhari, M. S., Abidin, Z., Tardi, S. A., Sutanto, T., & Ahmad, R. (2016). *Buku Sumber Hak atas Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di Indonesia*. Wahid Foundation -TIFA Foundation.
- Duhaime. (2021). Omnibus Bill Definition. <http://www.duhaime.org/>. <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/O/OmnibusBill.aspx>
- Elisabeth Koch, I. (2006). Economic, social and cultural rights as components in civil and political rights: A Hermeneutic Perspective. *The International Journal of Human Rights*, 10(4), 405–430.
- Elsam. (2014). Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (ICCPR). www.elsam.or.id. <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/komentar-umum-kovenan-internasional-hak-sipil-politik-iccpr/>
- Freedom House. (2020). Freedom in the Word 2020 Indonesia. www.freedomhouse.org. <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2020>
- Freedom House. (2021). Freedom in the World 2021: Indonesia. <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2021>
- Grim, B. J. (2014). The link between economic and religious freedoms. www.weforum.org. <https://www.weforum.org/agenda/2014/12/the-link-between-economic-and-religious-freedoms/>
- Grim, B. J., Clark, G., & Snyder, R. E. (2014). Is religious freedom good for business?: A conceptual and empirical analysis. *Interdisciplinary Journal of Research on Religion*, 10.
- Guardian. (2014). Supreme court to rule on Abercrombie & Fitch “religious bias” over hijab. www.theguardian.com. <https://www.theguardian.com/us-news/2014/oct/02/supreme-court-abercrombie-fitch-hijab-religious-bias-muslim-headscarf>
- Harian Haluan. (2020). Malam Pergantian Tahun, Objek Wisata di Agama Ditutup. www.harianhaluan.com. <https://www.harianhaluan.com/news/detail/117062/malam-pergantian-tahun-objek-wisata-di-agam-ditutup>
- Human Rights Watch. (2020). Indonesia: UU Cipta Kerja Menyakiti Buruh dan Masyarakat Adat. www.hrw.org. <https://www.hrw.org/id/news/2020/10/14/376718>
- Pemerintah Godok Peta Jalan Bisnis dan HAM 2020-2024 - Hukumonline.com
- Hukum Online. (2020). Pemerintah Godok Peta Jalan Bisnis dan GAM. www.hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5faa330a1eb1b/pemerintah->

godok-peta-jalan-bisnis-dan-ham-2020-2024/

- Indonesia Baik. (2021). 11 Klaster Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja. [www.indonesiabaik.id](http://indonesiabaik.id). <http://indonesiabaik.id/infografis/11-klaster-peraturan-pelaksanaan-uu-cipta-kerja>
- Inklusif. (2020). Focus Group Discussion Potensi Diskriminasi dan Pelanggaran KBB dalam UU Cipta Kerja. Notulensi FGD Cipta Kerja.
- Inklusif. (2021). Diskusi Diskusi, 30 Maret 2021. Diskusi RUU Cipta Kerja.
- Jong, E. de. (2008). Religious Values and Economic Growth: A review and assessment of recent studies (No. 08–111). Nijmegen: Economie. <https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/74908/74908.pdf>
- Juwana, S., Gianova, G., & Laidha, G. M. (2020). Policy Brief 4 Sistem dan Praktik Omnibus Law di Berbagai Negara dan Analisis RUU Cipta Kerja dari Perspektif Good Legislation Making. Indonesia Ocean Justice Initiative. <https://oceanjusticeinitiative.org/wp-content/uploads/2020/08/Policy-Brief-IV-IOJI-Sistem-dan-Praktik-Omnibus-Law-di-Berbagai-Negara-dan-Analisis-RUU-Cipta-Kerja-dari-Perspektif-Good-Legislation-Making.pdf>
- Kemenko Bidang Perekonomian. (2020). Naskah Akademis RUU Tentang Cipta Kerja (hal. Informasi). Kemenko Bidang Perekonomian. <https://uu-ciptakerja.go.id/wp-content/uploads/2020/11/Naskah-Akademis-RUU-tentang-Cipta-Kerja.pdf>
- Buku I RPJMN 2015-2019, 1 (2014). [perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/20905-\[_Konten_\]...](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/20905-[_Konten_]...)
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). Visi Indonesia 2045. Kementerian PPN/Bappenas. [https://www.bappenas.go.id/files/Visi Indonesia 2045/Dokumen lengkap 2045_final.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/Visi%20Indonesia%202045/Dokumen%20lengkap%202045_final.pdf)
- Kementerian PPN/Bappenas. (2020). Narasi RPJMN 2020-2024 (hal. 1-). Lampiran I Peraturan Presiden No 20 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 Narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. http://jdih.bappenas.go.id/data/peraturan/Perpres_Nomor_18_tahun_2020_tentang_RPJMN_lampiran.pdf
- Kemenkumham.go.id. (2020). RANHAM Generasi Kelima, Tak Sekedar Dokumen, Kini Jadi Tolak Ukur Komitmen Pelaksanaan HAM. [ww.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id). <https://www.kemenkumham.go.id/berita/ranham-generasi-kelima-tak-sekedar-dokumen-kini-jadi-tolok-ukur-komitmen-pelaksanaan-ham>
- Komnas HAM. (2016a). Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan. <https://www.komnasham.go.id/files/20160530-inkuiri-nasional-komisi-nasional-%24N60YN.pdf>
- Komnas HAM. (2016b). Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan 2016. <https://www.komnasham.go.id/files/20170324-laporan-tahunan-kebebasan-beragama-%24IUKH.pdf>
- Komnas HAM. (2020). Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 Tentang Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Komnas HAM. <https://www.komnasham.go.id/files/1607515548-standar-norma-dan-pengaturan-nomor-%245MW70.pdf>

- Komnas Perempuan. (2017). Laporan Hasil Pemantaun Perjuangan Perempuan Penghayat Kepercayaan, Penganut Agama Leluhur dan Pelaksana Ritual Adat dalam Menghadapi Pelembagaan Intoleransi, Kekerasan dan Diskriminasi Berbasis Agama: Berdaulat Dalam Keyakinan Berteguh dalam Bhinneka. https://drive.google.com/file/d/175J6cAAQVRhG17_shlvUovUd4RxTE2zY/view
- Komnas HAM. (2020). Laporan Tahunan Komnas HAM 2019. 20201209-laporan-tahunan-komnas-ham-2019-\$V1GFW5HE.pdf (komnasham.go.id)
- Kompas.com. (2019a). Naskah Lengkap Pidato Presiden Joko Widodo dalam Pelantikan Periode 2019-2024. www.kompas.com. <https://jeo.kompas.com/naskah-lengkap-pidato-presiden-joko-widodo-dalam-pelantikan-periode-2019-2024>
- Kompas.com. (2019b). Tous Les Jours Akui Ada Penurunan Pelanggan Setelah Muncul Aturan Larangan Ucapan Natal dan Imlek. www.kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/22/18481971/tous-les-jours-akui-ada-penurunan-pelanggan-setelah-muncul-aturan?page=all>.
- Kompas.com. (2020a). Kehadiran UU Cipta Kerja Disebut Bikin Iklim Investasi Domestik Membaik, Ini Buktinya. www.kompas.com. <https://money.kompas.com/read/2020/11/16/144344626/kehadiran-uu-cipta-kerja-disebut-bikin-iklim-investasi-domestik-membaik-ini>
- Kompas.com. (2020b). Kekhawatiran atas Minimnya Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Cipta Kerja. www.kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/28/10414481/kekhawatiran-atas-minimnya-partisipasi-publik-dalam-pembahasan-ruu-cipta?page=all>.
- Kompas.com. (2020c). Kronik RUU Cipta Lapangan Kerja. www.kompaspedia.kompas.id. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/kronik-ruu-cipta-lapangan-kerja>
- Kompas.com. (2020d). Saat Kilatnya Pembahasan RUU Cipta Kerja Dibandingkan Lambannya RUU PKS. www.kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/06/18465541/saat-kilatnya-pembahasan-ruu-cipta-kerja-dibandingkan-lambannya-ruu-pks?page=all>.
- Kontras. (2018). Catatan Evaluasi 4 Tahun Kinerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla Kabinet Indonesia Kerja Sektor Hak Asasi Manusia HAM Bukan Prioritas. https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/02/20181020_buku_Catatan_Evaluasi_4_Tahun_Pemerintahan_Joko_Widodo_-_Jusuf_Kalla_5bcaa6bc4141b.pdf
- Kontras. (2020). Resesi Demokrasi: Catatan 1 Tahun Pemerintahan Joko Widodo – Ma'ruf Amin. https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/10/Final_Catatan_1-Tahun-Jokowi-MA-1.pdf
- Krutz, G. S. (2001). Hitching a ride: Omnibus legislating in the US Congress. Ohio State University Press.
- Kurniawan, F., & Dewanto, W. A. (2020). Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law Pada Klaster Ketenagakerjaan Pasal 89 Angka 45 Tentang Pemberian Pesangon Kepada Pekerja yang Di-PHK. *Jurnal Panorama Hukum*, 5(1), 63–76.

- Kurniawan, F. E. (2020). UU Cipta Kerja, Neoliberalisme, dan Deregulasi. www.detik.com. <https://news.detik.com/kolom/d-5204654/uu-cipta-kerja-neoliberalisme-dan-deregulasi>
- Lindholm, T., W. Cole Durham, J., & Tahzib-Lie, B. G. (2004). Introduction. In *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook* (hal. xxvii–lxxiv). Springer.
- Lindholm, T., W. Cole Durham, J., & Tahzib-Lie, B. G. (2013). *Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook* (T. Lindholm, J. W. Cole Durham, & B. G. Tahzib-Lie (ed.)). Springer.
- Lindolm, T., Durham, W. C., & Tahzib-Lie, J. B. G. (2009). Pengantar. In *Kebebasan Beragama Atau Berkeyakinan, Seberapa Jauh ?* Kanisius.
- Liputan 6.com. (2020). UU Cipta Kerja Cegah Korupsi Lewat Deregulasi dan Debirokratisasi Berbagai Peraturan. www.liputan6.com. <https://www.liputan6.com/news/read/4430547/bamsoet-uu-cipta-kerja-cegah-korupsi-lewat-deregulasi-dan-debirokratisasi-berbagai-peraturan>
- Mahy, P. (2021). Indonesia's Omnibus Law on Job Creation: Reducing Labour Protections in a time of COVID-19. In Labour, Equality and Human Rights (LEAH) Research Group, Working Paper (No. 23; Nomor 23). https://www.monash.edu/__data/assets/pdf_file/0007/2458582/LEAH-Working-Paper-no.-23-Mahy-Omnibus-Law-Indonesia-Jan-2021-1.pdf
- Massicotte, L. (2013). Omnibus bills in theory and practice. *Canadian parliamentary review*, 36(1), 13–17.
- McCoy, M. E. (2013). Purifying Islam in Post-Authoritarian Indonesia: Corporatist Metaphors and the Rise of Religious Intolerance. *Rhetoric and Public Affairs*, 16(2), 275. <https://doi.org/10.14321/rhetpublaffa.16.2.0275>
- Menchik, J. (2014). Productive Intolerance: Godly Nationalism in Indonesia. *Comparative Studies in Society and History*, 56(3), 591–621. <https://doi.org/10.1017/S0010417514000267>
- Mu'ti, A., & Burhani, A. N. (2019). The limits of religious freedom in Indonesia: with reference to the first pillar Ketuhanan Yang Maha Esa of Pancasila. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 9(1), 111–134.
- OECD. (2020). *Regulatory Impact Assessment: OECD Best Practice Principles for Regulatory Policy*. OECD Publishing. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/7a9638cb-en>.
- OHCHR. (2000). *Human Rights: A Basic Handbook for UN Staff*. Office of The High Commissioner For Human Rights United Nations Staff College Project. <https://www.un.org/ruleoflaw/files/HRhandbooken.pdf>
- OHCHR. (2011). *Rapporteur's Digest on Freedom of Religion or Belief: Excerpts of the Reports from 1986 to 2011 by the Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief Arranged by Topics of the Framework for Communications*. OHCHR. <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Religion/RapporteursDigestFreedomReligionBelief.pdf>
- Prabowo, A. S., Triputra, A. N., Junaidi, Y., & Purwoleksono, D. E. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. *Pamator Journal*, 13(1), 1–6. <https://doi.org/doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>

- Rahman, I., & Bramantyo, R. Y. (2020). Legal Protection Against the Existence of "Wetu Telu" Traditional Society Against Law Number 11/2020 Concerning Work Creation (Omnibus Law). *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 8(1), 19–24. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v8n1.1067>
- Rongiyati, S. (2019). Menata Regulasi Pemberdayaan UMKM Melalui Omnibus Law. Vol. XI, 23, 1–6. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XI-23-I-P3DI-Desember-2019-195.pdf
- Scolnicov, A. (2011). *The right to religious freedom in international law: between group rights and individual rights*. Routledge.
- Sembiring, R., Fatimah, I., & Widyaningsih, G. A. (2020). Indonesia's Omnibus Bill on Job Creation: a Setback for Environmental Law? *Chinese Journal of Environmental Law*, 4(1), 97–109.
- Setara Institute. (2020). Jokowi dan Tantangan Kepemimpinan Toleransi. www.setara-institute.org. <https://setara-institute.org/jokowi-dan-tantangan-kepemimpinan-toleransi/>
- Staroňová, K. (2010). Regulatory impact assessment: Formal institutionalization and practice. *Journal of Public Policy*, 30(1), 117–136. <https://doi.org/10.1017/S0143814X09990201>
- Suara.com. (2020). Video Haikal Hassan Tuai Sindiran Netizen, #BoikotJNE Jadi Trending Topic. www.suara.com/. <https://www.suara.com/news/2020/12/12/153720/video-haikal-hassan-tuai-sindiran-netizen-boikotjne-jadi-trending-topic?page=all>
- Suniapriy, F. G. A., Sumarno, A. N., & Erlambang, F. P. (2021). Filosofi Keadilan dalam Pembentukan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja 43 Dengan Konsep Omnibus Law Terkait Pasal 42 Tentang Tenaga Kerja Asing dan Pasal 154 Tentang Pemutusan Hubungan Kerja. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 1–9.
- Suriadinata, V. (2019). Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 115–132.
- Suska, S. (2016). Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011. *Jurnal Konstitusi*, 9(2), 357–380.
- Tempo.co. (2016). Komnas Perempuan Temukan 421 Kebijakan Diskriminatif. www.tempo.co. <https://nasional.tempo.co/read/797094/komnas-perempuan-temukan-421-kebijakan-diskriminatif>
- UNHCHR. (2005). *Economic, Social and Cultural Rights: Handbook for National Human Rights Institutions*. United Nations Publications, New York and Geneva.
- Wahid Foundation. (2020). *Tawar-Menawar Kebebasan: Satu Dekade Pemantauan Kemerdekaan Beragama Berkeyakinan* Wahid Foundation. Wahid Foundation.
- Warburton, E. (2016). Jokowi and the new developmentalism. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(3), 297–320. <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1249262>

LAMPIRAN 1 PEMETAAN REGULASI CIPTA KERJA YANG MELANGGAR HAK KBB

No	REGULASI	TEMA	TEKS	MASALAH	DAMPAK	KORBAN	HAK YANG DILANGGAR	
							SIPOL	EKOSOB
1	Penjelasan Pasal 67 Angka 1 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Kepariwisata	Yang dimaksud dengan “usaha spa” adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/ minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.	1. Tanpa penjelasan, kalimat “dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia” bersifat multitafsir dan dapat digunakan kelompok mayoritas memaksakan kehendaknya 2. Penjelasan atas frase tersebut tidak dikaitkan dengan prinsip pembatasan dalam Pasal 28 J UUD 1945 3. Tidak terdapat aturan yang menjelaskan bagaimana keputusan tersebut dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah. 4. Tidak ada perubahan redaksional antara UU Nomor 10 Tahun 2009 dengan UU UU No. 12 Tahun 2021	1. Diskriminasi layanan publik terhadap pelaku usaha dalam pendaftaran dan pelaksanaan usaha 2. Koersi terhadap individu pelaku usaha dan karyawan atas keyakinan tertentu terkait “budaya dan tradisi”. 3. Larangan oleh warga karena dianggap bertentangan dengan budaya dan tradisi.	1. Pemilik spa 2. Karyawan/ calon karyawan spa	1. Hak bebas dari koersi (KBB) 2. Hak bebas dari diskriminasi	1. Hak atas kerja 2. Hak bebas dari diskriminasi

No	REGULASI	TEMA	TEKS	MASALAH	DAMPAK	KORBAN	HAK YANG DILANGGAR	
							SIPOL	EKOSOB
2	Pasal 67 angka 4 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Kepariwisata	Setiap pengusaha pariwisata wajib: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;	1. Sejauh tidak mendapat penjelasan, frase “menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat” bersifat multitafsir dan cenderung memenangkan kelompok mayoritas. 2. Penjelasan atas frase tersebut tidak dikaitkan dengan prinsip pembatasan dalam Pasal 28 J UUD 1945 3. Tidak terdapat aturan yang menjelaskan bagaimana keputusan tersebut dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah. 4. UU No. 12 Tahun 2021 menetapkan kembali redaksi dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tanpa perubahan	1. Diskriminasi layanan publik terhadap pelaku usaha dalam pendaftaran dan pelaksanaan usaha 2. Koersi terhadap individu pelaku usaha, karyawan/ calon karyawan atas keyakinan tertentu terkait “norma agama”. 3. Pembatasan aktivitas oleh pemerintah dan masyarakat yang dianggap bertentangan.	1. Pengusaha pariwisata 2. Pekerja jasa wisata 3. Wisatawan	1. Hak menyakini agama/ keyakinan (KBB) 2. Hak bebas dari koersi (KBB) 3. Hak bebas dari diskriminasi 4. Hak berekspresi	1. Hak atas kerja 2. Hak bebas dari diskriminasi 3. Hak atas budaya

No	REGULASI	TEMA	TEKS	MASALAH	DAMPAK	KORBAN	HAK YANG DILANGGAR	
							SIPOL	EKOSOB
3	Pasal 108 angka 1 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Merek	Merek tidak dapat didaftar jika: a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan-undang, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;	1. Sejauh tidak mendapat penjelasan, frase “ideologi negara, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum” bersifat multitafsir dan cenderung memenangkan tafsir kelompok mayoritas. 2. Penjelasan atas frase tersebut tidak dikaitkan dengan prinsip pembatasan dalam Pasal 28 J UUD 1945 3. Tidak terdapat aturan yang menjelaskan bagaimana keputusan tersebut dijalankan oleh Kementerian 4. UU No. 12 Tahun 2021 menetapkan kembali redaksi dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tanpa perubahan	1. Diskriminasi layanan publik terhadap pendaftar hak merek dalam pendaftaran dan ketika pelaksanaan usaha. 2. Tindakan koersi dari pemerintah dan masyarakat terhadap pendaftar dan pemilik hak merek terkait keyakinan tertentu karena dianggap bertentangan dengan “moralitas agama” . 3. Meningkatnya stigma terhadap pendaftar dan pemegang hak merek dari kelompok minoritas sebagai kelompok yang bertentangan dengan ideologi negara dan moralitas agama	1. Pendaftar atau pemegang Hak Merek dan Indikasi Geografis 2. Kelompok yang disesatkan dan distigma tidak sesuai ideologi negara	1. Hak meyakini agama/ keyakinan (KBB) 2. Hak bebas dari koersi (KBB)	1. Hak atas kerja 2. Hak atas milik pribadi

No	REGULASI	TEMA	TEKS	MASALAH	DAMPAK	KORBAN	HAK YANG DILANGGAR	
							SIPOL	EKOSOB
4	Pasal 111 angka 2 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Perpajakan	(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	1. Frase “agama yang diakui di Indonesia” melanggar hak KBB, termasuk bertentangan dengan Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian UU PNPS 1965 2. UU No. 12 Tahun 2021 menetapkan kembali redaksi dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan	1. Pemeluk dan organisasi penerima sumbangan dari agama/kepercayaan yang tidak diakui tidak mendapat keringanan pajak penghasilan 2. Diskriminasi layanan terkait hak mendirikan dan menjalankan organisasi keagamaan atau Lembaga amal. 3. Meningkatnya prasangka negatif (prejudice) terhadap individu dan organisasi dari komunitas agama/keyakinan yang tidak diakui	1. Individu penerima sumbangan dari agama/kepercayaan yang tidak diakui 2. Organisasi agama/kepercayaan yang tidak diakui 3. Lembaga amal yang didirikan Organisasi agama/kepercayaan yang tidak diakui	1. Hak mendirikan dan mengembangkan lembaga amal dan kemanusiaan (KBB) 2. Hak pendaftaran organisasi keagamaan (KBB)	

No	REGULASI	TEMA	TEKS	MASALAH	DAMPAK	KORBAN	HAK YANG DILANGGAR	
							SIPOL	EKOSOB
5	Pasal 34 angka 6 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Peternakan dan Kesehatan Hewan	(4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan Ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budi daya Ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penjelasan Pasal 34 Angka 6 ayat (4), Yang dimaksud dengan “tidak mengganggu ketertiban umum” antara lain adalah kegiatan budi daya Ternak dilakukan dengan memerhatikan kaidah agama dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Sejauh tidak mendapat penjelasan, frase “tidak mengganggu ketertiban umum” yang diartikan bertentangan dengan “kaidah agama dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat” bersifat multitafsir dan cenderung memenangkan kelompok mayoritas. 2. Frase “yang dianut oleh masyarakat setempat” bertentangan dengan pasal pembatasan Pasal 28 J UUD 1945 pasal 1 dan 2. 3. Frase “ketertiban umum” disamakan dengan sesuatu yang dianggap melanggar “kaidah agama dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat”. Frase ini bertentangan dengan Pasal 28 J UUD 1945 pasal 2	1. Diskriminasi layanan publik terhadap pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan dengan alasan tidak sesuai “kaidah agama dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat”. 2. Larangan kegiatan peternakan oleh pemerintah hanya karena mendapat penolakan sebagian masyarakat karena dianggap “kaidah agama dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat”.	1. Perusahaan peternakan 2. Peternak 3. Pihak tertentu yang mengusahakan Ternak dengan skala usaha tertentu	1. Hak bebas dari koersi (KBB) 2. Hak bebas diskriminasi	1. Hak atas kerja 2. Hak bebas dari diskriminasi 3. Hak atas lingkungan yang sehat

				4. Tidak terdapat aturan yang menjelaskan bagaimana mekanisme dalam penetapan tindakan yang melanggar ketertiban umum. 5. xxxx	3. Meningkatkan prasangka negatif terhadap pelaku pengelolaan peternakan yang mencampurbaurkan antara mengganggu ketertiban umum dan bertentangan "kaidah agama dan/atau kepercayaan serta sistem nilai yang dianut oleh masyarakat setempat".			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

No	REGULASI	TEMA	TEKS	MASALAH	DAMPAK	KORBAN	HAK YANG DILANGGAR	
							SIPOL	EKOSOB
6	Penjelasan Pasal 106 Angka 6 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Keimigrasian	Penjelasan Yang dimaksud dengan “rohaniwan” adalah pemuka agama yang diakui di Indonesia. Penjelasan merujuk pada pasal 106 angka 6 yang menyatakan, IzinTinggal Tetap dapat diberikan kepada: a. Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan rumah kedua;	1. Frase “pemuka agama yang diakui di Indonesia” melanggar hak KBB, termasuk bertentangan dengan Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian UU PNPS 1965. 2. Pasal ini menegaskan kembali aturan dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian	1. Diskriminasi layanan keimigrasian terhadap rohaniwan saat mengajukan Izin Tetap Tinggal. 2. Terlanggarnya hak pemeluk agama yang dinyatakan tidak diakui untuk mendapatkan layanan keagamaan.	1. Rohaniwan agama/kepercayaan yang tidak diakui seperti Sikh, Baha’i, Yahudi. 2. Pemeluk agama/kepercayaan tidak mendapatkan layanan keagamaan/kepercayaan dari rohaniwan mereka	1. Hak beribadah (KBB) 2. Menunjuk tokoh keagamaan (KBB) 3. Hak pengajaran dan penyiaran keagamaan (KBB) 4. Komunikasi dengan individu tentang masalah keagamaan di tingkat nasional dan internasional (KBB). 5. Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah	

No	REGULASI	TEMA	TEKS	MASALAH	DAMPAK	KORBAN	HAK YANG DILANGGAR	
							SIPOL	EKOSOB
7	Pasal 75 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Pertahanan dan Keamanan	Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; Penjelasan Yang dimaksud dengan “aliran” adalah semua aliran atau paham yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia.	1. Frase “aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa” bersifat multi tafsir. 2. Kalimat “antara lain aliran kepercayaan yang bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia” bersifat diskriminatif karena hanya menasar aliran kepercayaan. 3. Kewenangan pengawasan tersebut dapat mengakibatkan pada kriminalisasi agama/keyakinan tertentu. 4. UU No. 12 Tahun 2021 memuat kembali redaksi dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian	1. Pengawasan dan penyesatan terhadap aliran kepercayaan, atau aliran-aliran keagamaan baru. 2. Karena dianggap sesat dan bertentangan dengan falsafah dasar Negara Republik Indonesia, kepolisian dapat melakukan penyelidikan dan berpotensi melakukan koersi.	1. Aliran kepercayaan 2. Agama/keyakinan baru 3. Agama/keyakinan yang tidak diakui 4. Komunitas yang dinyatakan sesat	1. Hak untuk memilih agama/keyakinan (KBB) 2. Hak bebas dari koersi (KBB) 3. Hak beribadah (KBB) 4. Hak pengajaran dan penyiaran keagamaan (KBB) 5. Hak pendaftaran organisasi keagamaan (KBB) 6. Hak bebas dari diskriminasi	

No	REGULASI	TEMA	TEKS	MASALAH	DAMPAK	KORBAN	HAK YANG DILANGGAR	
							SIPOL	EKOSOB
8	Pasal 46 angka 21 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Perdagangan	Pemberlakuan SNI, persyaratan teknis, atau kualifikasi secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek: e. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal.	1. Sejauh tidak mendapat penjelasan lebih, frase “budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal” bersifat multitafsir 2. Penjelasan atas frase tersebut tidak dikaitkan dengan prinsip pembatasan dalam Pasal 28 J UUD 1945	1. Diskriminasi layanan publik terhadap pelaku usaha dalam pendaftaran dan pelaksanaan usaha 2. Koersi terhadap individu pelaku usaha dan karyawan atas keyakinan tertentu terkait “budaya dan tradisi”. 3. Larangan oleh warga karena dianggap bertentangan dengan budaya dan tradisi.	1. Pelaku Usaha 2. Eksportir 3. Importir	1. Hak atas memilih keyakinan (KBB)	1. Hak atas kerja

No	REGULASI	TEMA	TEKS	MASALAH	DAMPAK	KORBAN	HAK YANG DILANGGAR	
							SIPOL	EKOSOB
9	Penjelasan Pasal 5 ayat (2) PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	Bangunan	Yang dimaksud fungsi keagamaan meliputi: a. bangunan masjid termasuk musala; b. bangunan gereja termasuk kapel; c. bangunan pura; d. bangunan vihara; e. bangunan kelenteng; f. bangunan peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.	1. Frase “agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara” melanggar hak KBB, termasuk bertentangan dengan Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 tentang Pengujian UU PNPS 1965 2. PP No. 16 Tahun 2021 menambah redaksi baru (agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara) dari UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung	1. Diskriminasi layanan dalam pengurusan izin pembangunan peribadatan dari komunitas agama/kepercayaan yang tidak diakui 2. Komunitas agama/kepercayaan tidak dapat beribadah di bangunan peribadatan karena tidak mendapat izin mendirikan bangunan peribadatan. 3. Meningkatnya prasangka negatif (prejudice) terhadap komunitas atau organisasi keagamaan/kepercayaan yang tidak diakui	1. Komunitas atau organisasi keagamaan/kepercayaan yang tidak diakui negara	1. Hak mendirikan tempat ibadah (KBB) 2. Hak beribadah (KBB) 3. Hak bebas dari diskriminasi (KBB) 4. Hak mendaftarkan organisasi keagamaan (KBB)	

No	REGULASI	TEMA	TEKS	MASALAH	DAMPAK	KORBAN	HAK YANG DILANGGAR	
							SIPOL	EKOSOB
10	Pasal 18 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Pengadaan Tanah	Pihak yang Berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, Bank Tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa yang memiliki atau menguasai Objek Pengadaan Tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1. Sejauh tidak terdapat penjelasan, “badan keagamaan” dapat disimpulkan oleh pemerintah sebagai “agama yang diakui di Indonesia” dan mengeluarkan agama yang belum diakui dan komunitas atau organisasi “penghayat kepercayaan”. 2. Pasal ini menambah penjelasan baru dalam UU No. 2 Tahun 2012. Di dalam penjelasan baru tersebut terdapat frase “badan keagamaan”.	1. Komunitas atau organisasi keagamaan/kepercayaan yang tidak diakui tidak dapat mengelola tanah untuk kepentingan keagamaan	1. Komunitas atau organisasi keagamaan/kepercayaan yang tidak diakui negara	1. Hak mendirikan tempat ibadah (KBB) 2. Hak beribadah (KBB) 3. Hak pengajaran dan penyiaran keagamaan (KBB)	

No	REGULASI	TEMA	TEKS	MASALAH	DAMPAK	KORBAN	HAK YANG DILANGGAR	
							SIPOL	EKOSOB
11	Pasal 24 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	Pengadaan Tanah	Pasal 24 (1) Pihak yang menguasai Tanah Negara dengan iktikad baik sebagaimana dimaksud dalam pasal lg ayat (2) huruf f berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah.	1. Sejauh tidak terdapat penjelasan, “badan keagamaan” dapat disimpulkan oleh pemerintah sebagai “agama yang diakui di Indonesia” dan mengeluarkan agama yang belum diakui dan komunitas atau organisasi “penghayat kepercayaan”. 2. Pasal ini menambah penjelasan baru dalam UU No. 2 Tahun 2012. Di dalam penjelasan baru tersebut terdapat frase “badan keagamaan”.	1. Komunitas atau organisasi keagamaan/kepercayaan yang tidak diakui tidak dapat mengelola tanah untuk kepentingan keagamaan	1. Komunitas atau organisasi keagamaan/kepercayaan yang tidak diakui negara	1. Hak mendirikan tempat ibadah (KBB) 2. Hak beribadah (KBB) 3. Hak pengajaran dan penyiaran keagamaan (KBB)	

No	REGULASI	TEMA	TEKS	MASALAH	DAMPAK	KORBAN	HAK YANG DILANGGAR	
							SIPOL	EKOSOB
12	Pasal 26 ayat (1) PP No. 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Pengadaan Tanah	(1) Pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pemerintah desa, Bank Tanah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa yang memiliki bukti yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan adanya penguasaan atas bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah.	1. Sejauh tidak terdapat penjelasan, “badan keagamaan” dapat disimpulkan oleh pemerintah sebagai “agama yang diakui di Indonesia” dan mengeluarkan agama yang belum diakui dan komunitas atau organisasi “penghayat kepercayaan”. 2. Pasal ini menambah penjelasan baru dari penjelasan Pasal 1 UU No. 2 Tahun 2012. Di dalam penjelasan baru tersebut terdapat frase “badan keagamaan”.	1. Komunitas atau organisasi keagamaan/kepercayaan yang tidak diakui tidak dapat mengelola tanah untuk kepentingan keagamaan	1. Komunitas atau organisasi keagamaan/kepercayaan yang tidak diakui negara	1. Hak mendirikan tempat ibadah (KBB) 2. Hak beribadah (KBB) 3. Hak pengajaran dan penyiaran keagamaan (KBB)	

No	REGULASI	TEMA	TEKS	MASALAH	DAMPAK	KORBAN	HAK YANG DILANGGAR	
							SIPOL	EKOSOB
13	Pasal 74 PP No. 26 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pertanian	Pertanian	Varietas tanaman yang penggunaannya bertentangan dengan a. ketentuan peraturan perundang-undangan; b. ketertiban umum; c. kesusilaan; d. norma agama; e. kesehatan; dan/atau f. Kelestarian lingkungan hidup, tidak dapat diberi PVT.	1. Tanpa penjelasan, norma agama yang dimaksud dalam pasal tersebut bersifat multitafsir dan dapat dipahami hanya berlaku untuk agama yang enam dan tidak termasuk aliran kepercayaan 2. Pasal 74 PP No. 26 tahun 2021 menegaskan ulang isi pasal 36, "Varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup tidak dapat diberi perlindungan Varietas."	1. Diskriminasi layanan dalam pendaftaran hak perlindungan varietas tanaman (PVT)	1. Individu atau kelompok yang akan mengajukan hak PVT 2. Pemulia tanaman	1. Hak meyakini agama/keyakinan (KBB) 2. Hak tanpa ada diskriminasi 3. Hak atas kekayaan intelektual 4. Hak atas lingkungan yang sehat dan baik	1. Hak atas lingkungan yang sehat dan baik 2. Hak bebas dari diskriminasi

No	REGULASI	TEMA	TEKS	MASALAH	DAMPAK	KORBAN	HAK YANG DILANGGAR	
							SIPOL	EKOSOB
14	Pasal 9 ayat 1 huruf b PP No. 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan	Pendirian bangunan di laut	Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi hunian, keagamaan, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a berupa: a. bangunan hunian; b. bangunan keagamaan; dan c. bangunan sosial dan budaya. *Bangunan keagamaan antara lain berupa masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.	1. Penjelasan tentang Bangunan keagamaan hanya mencontohkan rumah ibadah enam agama: masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng. 2. Pasal dalam PP menegaskan kembali redaksi Pasal 3 ayat (1) PP No. 6 tahun 2020 "Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi hunian, keagamaan, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a berupa: a. bangunan hunian; b. bangunan keagamaan; dan c. bangunan sosial dan budaya"	1. Penganut agama di luar yang enam, dan komunitas penghayat kepercayaan, terutama yang tinggal di pulau atau pesisir pantai, sulit mendirikan bangunan atau instalasi laut terkait bangunan keagamaan	1. Penganut kepercayaan 2. Masyarakat adat 3. Penganut agama di luar enam agama	1. Hak bebas dari diskriminasi (Sipol dan Ekosob). 2. Hak mendirikan tempat ibadah (KBB, Sipol) 3. Hak adat (Ekosob)	

No	REGULASI	TEMA	TEKS	MASALAH	DAMPAK	KORBAN	HAK YANG DILANGGAR	
							SIPOL	EKOSOB
15	Pasal 5 Ayat (2) B; Pasal 6 ayat (4) b PP No. 29 tahun 2021 tentang Ppenye-lenggaraan Bidang Perdagangan	Perdagangan	Eksportir yang tidak memiliki NIB atau Perizinan Berusaha dapat melakukan Ekspor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha antara lain: b. Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi teknis terkait. (4) Importir yang tidak memiliki NIB yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API) atau Perizinan Berusaha dapat melakukan Impor yang tidak dilakukan untuk kegiatan usaha antara lain: b. Barang sebagai hibah, hadiah atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam yang dibuktikan dengan sertifikat hibah yang ditandatangani oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan surat keterangan dari kementerian atau lembaga terkait;	1. Tidak terdapat penjelasan tentang “ibadah umum” dan dapat menimbulkan multitafsir, seperti hanya dimaksudnya untuk enam agama. 2. Penjelasan tentang “ibadah umum” diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/Pmk.04/2012 Tentang Pembebasan Bea Masuk dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah Untuk Keperluan Ibadah Untuk Umum, Amal, Sosial, Atau Kebudayaan 3. Pasal 2 Atas impor barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, atau kebudayaan diberikan pembebasan bea masuk dan/atau cukai. 4. Pasal 3b: barang yang diperlukan untuk keperluan ibadah untuk umum seperti tikar sembahyang, permadani, atau piala-piala untuk perjamuan suci serta barang hadiah dalam rangka perayaan hari besar keagamaan;	1. Eksportir dan pemeluk di luar enam agama dan penghayat kepercayaan tidak mendapatkan manfaat dari kegiatan ekspor tanpa memiliki NIB untuk keperluan ibadah umum.	1. Penganut aliran kepercayaan di Indonesia 2. Eksportir	1. Hak bebas dari diskriminasi (Sipol dan Ekosob). 2. Hak beribadah (KBB, Sipol) 3. Hak atas pekerjaan (Ekosob)	

No	REGULASI	TEMA	TEKS	MASALAH	DAMPAK	KORBAN	HAK YANG DILANGGAR	
							SIPOL	EKOSOB
16	Pasal 11 Ayat (3) PP No. 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja	Tunjangan Pekerja	Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi hak-hak Pekerja/Buruh termasuk hak atas program jaminan sosial. *Yang dimaksud “hak-hak Pekerja/Buruh” antara lain Upah, tunjangan hari raya keagamaan, istirahat, cuti, serta program jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan.	1. Tidak terdapat penjelasan tentang “tunjangan hari raya keagamaan”. Kata keagamaan dapat ditafsirkan mengacu pada agama yang enam dan tidak termasuk aliran kepercayaan 2. Pasal tidak menjelaskan prosedur tunjangan pada hari raya keagamaan kepada penghayat kepercayaan.	1. Memberikan ruang untuk pemberian tunjangan mengikuti hari keagamaan mayoritas. 2. Ketidakpastian tentang bagaimana prosedur pemberian tunjangan untuk penganut kepercayaan. 3. Dalam peraturan rujukan yang disebutkan oleh PP No. 35 Tahun 2021, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, belum disebutkan tentang “tunjangan hari raya keagamaan”. Namun, tunjangan hari raya keagamaan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 tahun 2016.	1. Pekerja yang memeluk agama/keyakinan minoritas 2. Penganut aliran kepercayaan	1. Hak tanpa ada diskriminasi 2. Hak atas hari libur keagamaan (KBB) 3. Hak beribadah (KBB)	1. Hak mendapatkan jaminan sosial 2. 2. Hak tanpa ada diskriminasi 3. 3. Hak mendapat upah

No	REGULASI	TEMA	TEKS	MASALAH	DAMPAK	KORBAN	HAK YANG DILANGGAR	
							SIPOL	EKOSOB
17	Pasal 40 ayat 2, 3 PP No. 36 tahun 2021 tentang pengupahan	Upah pekerja tidak masuk	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dan Pengusaha wajib membayar Upah jika Pekerja/Buruh: a. berhalangan; c. Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja karena: 3. mengkhitankan anaknya; 4. membaptiskan anaknya;.	1. Pasal menjelaskan secara spesifik “mengkhitankan anak dan membaptiskan anak” sebagai dua kasus dalam kategori berhalangan. Tanpa mengakomodasi ibadah/tradisi agama/kepercayaan lain, aturan tersebut bersifat diskriminatif. 2. Pasal ini menegaskan ulang aturan pada Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan “pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/ buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia”	1. Diskriminasi terhadap agama di luar Islam dan Kristen, serta para penganut aliran kepercayaan. 2. Pekerja di luar Islam dan Kristen, serta para penganut aliran kepercayaan yang izin tidak bekerja tidak kehilangan upah harian	1. Pekerja selain beragama Islam, Protestan, dan Katolik 2. Penganut aliran kepercayaan	1. Hak beribadah 2. Hak atas libur keagamaan 3. Hak bebas dari diskriminasi	1. Hak mendapatkan upah 2. Hak bebas dari diskriminasi

No	REGULASI	TEMA	TEKS	MASALAH	DAMPAK	KORBAN	HAK YANG DILANGGAR	
							SIPOL	EKOSOB
18	Pasal 40 ayat 4 PP No. 36 tahun 2021 tentang pengupahan	Upah pekerja tidak masuk	Alasan Pekerja/Buruh tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: b. menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya;	1. Tanpa penjelasan, frase “menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya” bersifat multitafsir dan cenderung berlaku untuk agama yang enam. 2. Pasal ini menegaskan kembali aturan pada Pasal 93 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2003 “pekerja/ buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;” 3. Dalam Penjelasan, “Yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban ibadah menurut agamanya adalah melaksanakan kewajiban ibadah menurut agamanya yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan.”	1. Pekerja pemeluk agama di luar yang enam dan penganut aliran kepercayaan tidak mendapatkan upah karena tidak bekerja karena keperluan ibadah.	1. Pekerja dari agama di luar yang enam 2. Penganut aliran kepercayaan	1. Hak beribadah (KBB) 2. Hak libur keagamaan (KBB) 3. Hak bebas dari diskriminasi	1. Hak atas upah 2. Hak bebas dari diskriminasi

No	REGULASI	TEMA	TEKS	MASALAH	DAMPAK	KORBAN	HAK YANG DILANGGAR	
							SIPOL	EKOSOB
19	Pasal 2 ayat 2 PP No. 36 tahun 2021 tentang pengupahan	Pengupahan	Yang dimaksud dengan “memperoleh perlakuan yang sama” adalah Pengusaha dalam menerapkan sistem pengupahan tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.	1. Ketidadaan penjelasan atas frase “memperoleh perlakuan yang sama” bagi penganut aliran kepercayaan. 2. Pasal 2 ayat (2) menegaskan kembali aturan pada pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2003 “Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.” Pasal 6 menyebutkan “Pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik.”	1. Ketidadaan redaksi atau penjelasan tentang penganut kepercayaan, dapat menimbulkan diskriminasi dalam pekerjaan	1. Penganut aliran kepercayaan	1. Hak tanpa ada diskriminasi 2. Hak memilih agama/keyakinan (KBB) 3. Hak beribadah (KBB)	1. Hak Atas pekerjaan 2. Hak atas upah layak

No	REGULASI	TEMA	TEKS	MASALAH	DAMPAK	KORBAN	HAK YANG DILANGGAR	
							SIPOL	EKOSOB
20	Pasal 31 ayat 5 c PP No. 41 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas	Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KPBPB atas: c. barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;	1. Frase “keperluan ibadah untuk umum” yang tanpa penjelasan dapat menimbulkan multitafsir dan cenderung dipahami berlaku untuk enam agama 2. Pasal ini memuat ulang redaksi pada pasal 25 UU No. 17 Tahun 2006	1. Pengusaha yang memasukkan dan mengeluarkan untuk keperluan ibadah di luar enam agama ke dan dari KPBPB tetap dikenakan biaya. 2. Penganut agama di luar yang enam dan penghayat kepercayaan membayar harga yang lebih mahal	1. Pemeluk non-enam agama 2. Penganut aliran kepercayaan	1. Hak bebas dari diskriminasi 2. Hak beribadah (KBB)	1. Hak atas pekerjaan 2. Hak bebas dari diskriminasi

No	REGULASI	TEMA	TEKS	MASALAH	DAMPAK	KORBAN	HAK YANG DILANGGAR	
							SIPOL	EKOSOB
21	Pasal 33 ayat 1 PP No. 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit	Rumah Sakit	Kewajiban Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan melalui: d. pelayanan dengan tidak membedakan ras, agama, suku, gender, kemampuan ekonomi, orang dengan kebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, latar belakang sosial politik dan antar golongan.	1. Tanpa penjelasan, kata “agama” dapat ditafsirkan hanya berlaku untuk enam agama. 2. Tidak terdapat perubahan signifikan antara PP ini dan UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Disebutkan dalam Pasal 2 bahwa “Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial.” Pada penjelasannya, “Yang dimaksud dengan ”nilai kemanusiaan” adalah bahwa penyelenggaraan Rumah Sakit dilakukan dengan memberikan perlakuan yang baik dan manusiawi dengan tidak membedakan suku, bangsa, agama, status sosial, dan ras.”	1. Diskriminasi layanan kesehatan dan keagamaan kepada pemeluk di luar enam agama dan penganut kepercayaan	1. Pemeluk di luar enam agama 2. Penganut aliran kepercayaan di Indonesia	1. Hak bebas dari diskriminasi 2. Hak memilih agama/keyakinan (KBB) 3. Hak beribadah (KBB)	1. Hak atas kesehatan (Ekosob). 2. Hak bebas dari diskriminasi

LAMPIRAN 2 REKOMENDASI INKLUSIF VERSUS REGULASI CIPTA KERJA ATURAN BERPOTENSI DISKRIMINATIF DAN MELANGGAR HAK KBB

No	REKOMENDASI INKLUSIF			PERTIMBANGAN	AKTUAL		
	REGULASI	KONTEKS	ISI		REGULASI	PASAL	KETERANGAN
1	RUU Cipta Kerja Pasal 48	Jaminan Produk Halal	(1) “Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil”; (2) Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH”.	Aturan ini berpotensi mempersulit atau mendiskriminasi usaha Mikro dan Kecil karena meskipun dengan menyatakan kehalalan produk, namun pernyataan tersebut harus sesuai dengan standar halal dari BPJPH. Aturan ini dapat sangat berpotensi membunuh usaha kecil atau menjadi akar eksploitasi terhadap usaha kecil. Pasal ini juga dapat menjadi sumber masalah baru karena fatwa halal masih dimonopoli MUI.	UU Cipta Kerja Pasal 48	Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4A (1) Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil. (2) Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.	Tidak dihapus / diubah.

No	REKOMENDASI INKLUSIF			PERTIMBANGAN	AKTUAL		
	REGULASI	KONTEKS	ISI		REGULASI	PASAL	KETERANGAN
2	RUU Cipta Kerja Pasal 34		“Yang dimaksud dengan ‘tidak mengganggu ketertiban umum’ antara lain adalah kegiatan budi daya ternak dilakukan dengan memerhatikan kaidah agama..”	Penggunaan istilah “kaidah agama” bermasalah karena multitafsir. Dalam banyak pengalaman sering digunakan sebagian warga masyarakat untuk membatasi hak orang lain untuk berusaha dengan alasan bertentangan dengan kaidah agama mayoritas yang ada di wilayah tersebut. Aturan ini dapat saja ditafsirkan secara berlebihan oleh Pemerintah Daerah dengan membuat aturan yang sesuai dengan cara pandang mereka terhadap kaidah agama.	Pasal 34	Yang dimaksud dengan “tidak mengganggu ketertiban umum” antara lain adalah kegiatan budi daya Ternak dilakukan dengan memerhatikan kaidah agama	Tidak dihapus / diubah.
3	RPP Sektor Pertanian, pada Pasal 75		“Varietas tanaman yang penggunaannya bertentangan dengan: c. kesusilaan, d. norma agama, tidak dapat diberi PVT (Perlindungan Varietas Tanaman)”.	Tidak ada Penjelasan lebih lanjut terkait pengaturan ini. Pasal ini dapat mendorong tindakan intoleran dan diskriminasi dengan alasan kesusilaan dan norma agama. Pasal ini sangat multitafsir. Hal ini dikarenakan definisi “kesusilaan” dan “norma agama” selama ini sangat luas dan subjektif.	PP No. 26 tahun 2021 Pasal 74	Varietas tanaman yang penggunaannya bertentangan dengan a. ketentuan peraturan perundang-undangan; b. ketertiban umum; c. kesusilaan; d. norma agama; e. kesehatan; dan/atau f. Kelestarian lingkungan hidup, tidak dapat diberi PVT.	Tidak dihapus / diubah.

No	REKOMENDASI INKLUSIF			PERTIMBANGAN	AKTUAL		
	REGULASI	KONTEKS	ISI		REGULASI	PASAL	KETERANGAN
4	Pasal 67	Kepariwisata	“Setiap pengusaha pariwisata wajib: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat”.	Pada bagian Penjelasan, Pasal ini disebutkan cukup jelas. Padahal Pasal tersebut terutama pada bagian “menghormati norma agama” dapat ditafsirkan bermacam-macam atau multitafsir dan sangat berpotensi digunakan sebagai legitimasi pembatasan kegiatan pariwisata dengan alasan menodai atau merendahkan nilai agama. Hal ini pernah terjadi pada kasus pelarangan “larung laut” di beberapa daerah yang sebelumnya merupakan event pariwisata budaya.	Pasal 67	Setiap pengusaha pariwisata wajib: a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;	Tidak dihapus / diubah.

No	REKOMENDASI INKLUSIF			PERTIMBANGAN	AKTUAL		
	REGULASI	KONTEKS	ISI		REGULASI	PASAL	KETERANGAN
5	Pasal 64	Pangan	Disebutkan “Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan”.	Tidak dijelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan “tidak bertentangan dengan agama, keyakinan”. Multitafsir	Pasal 64	Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.	Tidak dihapus / diubah.

No	REKOMENDASI INKLUSIF			PERTIMBANGAN	AKTUAL		
	REGULASI	KONTEKS	ISI		REGULASI	PASAL	KETERANGAN
6	Pasal 1 (5)	Pangan	“Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi”.	Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “tidak bertentangan dengan agama, keyakinan”. Multitafsir	Pasal 64, Pasal 1 (5)	Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.	Tidak dihapus / diubah.
7	Pasal 108	Merek dan Indikasi Geografis	“Merek tidak dapat didaftar jika: a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan-undang, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum”.	Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “moralitas agama” ini. Istilah ini sangat umum dan multitafsir, dapat ditafsirkan bermacam-macam dan menjadi dasar pembatasan Sebagian warga terhadap yang lain atas dasar moralitas agama.	Pasal 108	Merek tidak dapat didaftar jika: a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundangan-undang, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;	Tidak dihapus / diubah.

No	REKOMENDASI INKLUSIF			PERTIMBANGAN	AKTUAL		
	REGULASI	KONTEKS	ISI		REGULASI	PASAL	KETERANGAN
8	Pasal 111	Pajak Penghasilan	“Yang dikecualikan dari objek pajak: a.1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh”	Tidak ada penjelasan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “agama yang diakui di Indonesia”. istilah “agama yang diakui di Indonesia” bermasalah karena tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Uji Materi UU NO. 1/ PNPS/1965 yang menegaskan bahwa pada prinsipnya semua agama yang ada di Indonesia diakui keberadaannya dan dijamin oleh pemerintah.	Pasal 111	Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;	Tidak dihapus / diubah.

No	REKOMENDASI INKLUSIF			PERTIMBANGAN	AKTUAL		
	REGULASI	KONTEKS	ISI		REGULASI	PASAL	KETERANGAN
9	Pasal 106	Keimigrasian	Yang dimaksud dengan 'rohaniwan' adalah pemuka agama yang diakui di Indonesia".	Istilah "agama yang diakui di Indonesia" bermasalah karena tidak sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Uji Materi UU NO. 1/ PNPS/1965 yang menegaskan bahwa pada prinsipnya semua agama yang ada di Indonesia diakui keberadaannya dan dijamin oleh pemerintah.	Pasal 106	Yang dimaksud dengan 'rohaniwan' adalah pemuka agama yang diakui di Indonesia".	Tidak dihapus / diubah.

LAMPIRAN 3 REKOMENDASI INKLUSIF VERSUS REGULASI CIPTA KERJA ATURAN FAVORITISME TERHADAP AGAMA TERTENTU

No	REKOMENDASI INKLUSIF			PERTIMBANGAN	AKTUAL		
	REGULASI	KONTEKS	ISI		REGULASI	PASAL	KETERANGAN
1	Pasal 48 mengatur perubahan UU No. 33 tahun 2014 Pasal 13 ayat (2)	Jaminan Produk Halal	“Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh Lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan Lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau Yayasan Islam berbadan hukum”.	Pada Penjelasan Pasal 13 ayat (2) di atas disebutkan, “yang dimaksud dengan “lembaga keagamaan Islam berbadan hukum” di antaranya organisasi bermasa Islam berbadan hukum dan yayasan Islam yang mengelola perguruan tinggi. Aturan ini tidak memungkinkan lembaga keagamaan non Islam atau lembaga non keagamaan untuk mendirikan LPH, meskipun lembaga tersebut memiliki kemampuan untuk melakukannya.	Pasal 48	Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum, dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum.	Tidak dihapus / diubah.

No	REKOMENDASI INKLUSIF			PERTIMBANGAN	AKTUAL		
	REGULASI	KONTEKS	ISI		REGULASI	PASAL	KETERANGAN
2	Pasal 48 mengatur perubahan UU No. 33 tahun 2014 Pasal 13 ayat (3)	Jaminan Produk Halal	“dalam hal suatu daerah tidak terdapat LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.”	Meskipun di suatu daerah, lembaga keagamaan Islam atau perguruan tinggi yang berada di bawah lembaga keagamaan Islam tidak ada LPH, tetap tidak ada peluang bagi lembaga non keagamaan untuk mendirikan LPH.	Pasal 48	“Dalam hal suatu daerah tidak terdapat LPH yang didirikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga keagamaan Islam berbadan hukum dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam berbadan hukum atau yayasan Islam berbadan hukum dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.”	Tidak dihapus / diubah.
3	Pasal 48 Perubahan Pasal 14 ayat (2)	Jaminan Produk Halal	”Pengangkatan auditor halal oleh LPH harus memenuhi persyaratan: b. beragama Islam”	Ketentuan ini tidak memungkinkan atau melarang Auditor Halal non Islam.	Pasal 48	Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: b. beragama Islam;	Tidak dihapus / diubah.
4	Pasal 48 Perubahan Pasal 28 ayat (2)	Jaminan Produk Halal	“Penyelia halal harus memenuhi persyaratan: a. beragama Islam”.	Ketentuan ini tidak memungkinkan atau melarang penyelia halal non Islam meskipun memiliki kemampuan secara teknis.	Pasal 48	Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan: a. beragama Islam;	Tidak dihapus / diubah.

No	REKOMENDASI INKLUSIF			PERTIMBANGAN	AKTUAL		
	REGULASI	KONTEKS	ISI		REGULASI	PASAL	KETERANGAN
5	Pasal 48 Perubahan Pasal 33 ayat (1)	Jaminan Produk Halal	“Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI”.	Ketentuan ini hanya memberikan kewenangan kepada MUI untuk menetapkan kehalalan produk dan membatasi kewenangan organisasi keagamaan lainnya.	Pasal 48	Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI	Tidak dihapus / diubah.
6	Pasal 68 yang mengatur perubahan UU No. 8 tahun 2019	Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	“Untuk mendapatkan perizinan berusaha menjadi PIHK badan hukum harus memenuhi persyaratan: a. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam.”	Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengapa pemilik PIHK harus beragama Islam. Pasal ini tidak memungkinkan badan usaha yang dimiliki dan dikelola warga non-Islam untuk menjadi PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) maupun PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), meskipun memiliki kemampuan secara teknis dan manajerial.	Pasal 68	Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha menjadi PIHK, badan hukum harus memenuhi persyaratan: a. dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam;	Tidak dihapus / diubah.

No	REKOMENDASI INKLUSIF			PERTIMBANGAN	AKTUAL		
	REGULASI	KONTEKS	ISI		REGULASI	PASAL	KETERANGAN
7	Pasal 89	Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	“Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha menjadi PPIU, biro perjalanan wisata harus dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam...”	Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengapa pemilik PPIU harus beragama Islam. Pasal ini tidak memungkinkan badan usaha yang dimiliki dan dikelola warga non-Islam untuk menjadi PIHK (Penyelenggara Ibadah Haji Khusus) maupun PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), meskipun memiliki kemampuan secara teknis dan manajerial.	Pasal 89	Untuk mendapatkan Perizinan Berusaha menjadi PPIU, biro perjalanan wisata harus dimiliki dan dikelola oleh warga negara Indonesia beragama Islam dan memenuhi persyaratan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.	Tidak dihapus / diubah.

LAMPIRAN 4 KAJIAN INKLUSIF ATURAN TIDAK BERMASALAH REGULASI CIPTA KERJA

No	REKOMENDASI INKLUSIF			PERTIMBANGAN	AKTUAL		
	REGULASI	KONTEKS	ISI		REGULASI	PASAL	KETERANGAN
1	RUU Cipta Pasal 24	Bangunan Gedung	“Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, Sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha...”. Pada Penjelasan Pasal ini disebutkan “Cukup Jelas”.	Pengaturan sektor ini masuk kategori tidak bermasalah karena sudah sejalan dengan UUD 1945 yang mengatur salah satu dasar pembatasan hak beragama warga negara adalah pertimbangan “agama”. Selain itu, pengaturan sektor agama merupakan keharusan bagi pemerintah dalam mengelola dan menjamin hak setiap warga negara terlindungi.	UU Cipta Pasal 24	Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.	Substansi tidak berubah
2	RUU Cipta Pasal 26	Perizinan	Pasal ini menyebutkan bahwa salah satu sektor yang diatur UU Cipta Kerja terkait Perizinan berusaha adalah sektor keagamaan.		UU Cipta Paragraf 14 Keagamaan Pasal 68	“Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dari sektor keagamaan,”	Substansi tidak berubah

No	REKOMENDASI INKLUSIF			PERTIMBANGAN	AKTUAL		
	REGULASI	KONTEKS	ISI		REGULASI	PASAL	KETERANGAN
3	RUU Cipta Pasal 81	Ketenagakerjaan	“Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/ buruh dengan alasan: c. menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; i. berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik atau status perkawinan”.	Pasal ini memberi jaminan kepada pekerja/buruh untuk menjalankan hak dan kebebasan KBB nya pada jam kerja dan melindungi setiap pekerja/buruh dari tindakan diskriminasi atas dasar identitas apa pun.	UU Cipta Pasal 81	Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/ buruh dengan alasan: c. menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya; i. berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;	Substansi tidak berubah

No	REKOMENDASI INKLUSIF			PERTIMBANGAN	AKTUAL		
	REGULASI	KONTEKS	ISI		REGULASI	PASAL	KETERANGAN
4	RUU Cipta Pasal 111 Yang mengubah Pasal 4 (1)	Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan.... d.4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan Pendidikan, badan sosial...”	Dalam Penjelasan Pasal ini disebutkan, yang dimaksud “Jasa keagamaan meliputi: 1) jasa pelayanan rumah ibadah; 2) jasa pemberian khotbah atau dakwah; 3) jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; 4) jasa lainnya dibidang keagamaan. Sementara yang dimaksud dengan “jasa Pendidikan” adalah: 1) jasa penyelenggaraan Pendidikan sekolah seperti penyelenggaraan Pendidikan umum, Pendidikan kejuruan Pendidikan luar biasa, Pendidikan kedinasan, Pendidikan keagamaan, Pendidikan akademik, dan Pendidikan profesional; 2) jasa penyelenggaraan Pendidikan luar sekolah”. Kedua Pasal di atas tidak bermasalah karena berlaku untuk semua warga negara dan tidak ada unsur diskriminasi di dalamnya.	UU Cipta Pasal 111	“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan: d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:.... 4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial	Subtansi tidak berubah
5	RUU Cipta Pasal 111 Yang mengubah Pasal 4A ayat (3)	Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	“Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa: f. jasa keagamaan; g. jasa Pendidikan...”	Dalam Penjelasan Pasal ini disebutkan, yang dimaksud “Jasa keagamaan meliputi: 1) jasa pelayanan rumah ibadah; 2) jasa pemberian khotbah atau dakwah; 3) jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; 4) jasa lainnya dibidang keagamaan. Sementara yang dimaksud dengan “jasa Pendidikan” adalah: 1) jasa penyelenggaraan Pendidikan sekolah seperti penyelenggaraan Pendidikan umum, Pendidikan kejuruan Pendidikan luar biasa, Pendidikan kedinasan, Pendidikan keagamaan, Pendidikan akademik, dan Pendidikan profesional; 2) jasa penyelenggaraan Pendidikan luar sekolah”. Kedua Pasal di atas tidak bermasalah karena berlaku untuk semua warga negara dan tidak ada unsur diskriminasi di dalamnya.	UU Cipta Pasal 111	“Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa: f. jasa keagamaan; g. jasa Pendidikan...”	Substansi tidak berubah

No	REKOMENDASI INKLUSIF			PERTIMBANGAN	AKTUAL		
	REGULASI	KONTEKS	ISI		REGULASI	PASAL	KETERANGAN
6	RPP Kehutanan, Penjelasan Pasal 54 Angka 11	Kehutanan	“Dalam menggalang bantuan masyarakat melalui pendekatan tokoh masyarakat dapat terdiri dari Pimpinan Organisasi Sosial, Agama dan atau Kemasyarakatan”.	Penjelasan ini terkait bantuan masyarakat dalam mengatasi kebakaran hutan.	Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Perlindungan Hutan Pasal 24 Ayat (2)	“Dalam rangka menggalang bantuan masyarakat melalui pendekatan tokoh masyarakat dapat terdiri dari Pimpinan Organisasi Sosial, Agama dan atau Kemasyarakatan.”	Substansi tidak berubah
7	RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 34 ayat 3 huruf b	RPP tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,	“Nilai-nilai lokal” yang berpotensi terkena dampak rencana usaha. Pada Penjelasan Pasal ini disebutkan, yang dimaksud dengan nilai-nilai lokal adalah “merujuk pada perilaku positif masyarakat yang terkena dampak langsung dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang dapat bersumber dari nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya”.	Penjelasannya cukup jelas	PP No. 22 Tahun 2021 Pasal 31 Ayat (4)b	Nilai-nilai lokal merujuk pada perilaku positif masyarakat yang terkena dampak langsung dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya, yang dapat bersumber dari nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya.	Substansi tidak berubah

No	REKOMENDASI INKLUSIF			PERTIMBANGAN	AKTUAL		
	REGULASI	KONTEKS	ISI		REGULASI	PASAL	KETERANGAN
8	RPP tentang BUM Desa, Pasal 6	BUM Desa	“Pendirian BUMDesa didasarkan pada pertimbangan: e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial dan kearifan lokal”. Dalam Penjelasan Pasal ini disebutkan: “Pelestarian keberlanjutan serta perlindungan daya dukung kehidupan menjadi dasar bagi BUM Desa untuk mengembangkan secara kreatif usaha dan/atau unit usaha yang berbasis keunikan dan keragaman masyarakat desa”.	Penjelasan pasal ini cukup jelas.	PP no. 11 tahun 2021 Pasal 10e Tentang Badan Usaha Milik Desa	Pendirian BUM Desa/ BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada pertimbangan: e. visi pelestarian, orientasi keberlanjutan, dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal. Penjelasan pada huruf e adalah “Pelestarian, keberlanjutan serta perlindungan daya dukung kehidupan menjadi dasar bagi BUM Desa/BUM Desa bersama untuk mengembangkan secara kreatif Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama yang berbasis keunikan dan keragaman kehidupan masyarakat Desa berdasarkan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial, dan kearifan lokal.”	Substansi tidak berubah

No	REKOMENDASI INKLUSIF			PERTIMBANGAN	AKTUAL		
	REGULASI	KONTEKS	ISI		REGULASI	PASAL	KETERANGAN
9	RPP BUM Desa Pasal 9	BUM Desa	“Pencapaian tujuan BUM Desa dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa meliputi: h. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiusitas dan sumber daya alam”.	Aturan ini berbasis pada nilai inklusif dan kemajemukan	PP no. 11 tahun 2021 Pasal 5 Tentang Badan Usaha Milik Desa	“Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi: g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiusitas, dan sumber daya alam”	Substansi tidak berubah
10	RPP BUM Desa Pasal 31 ayat (2)	BUM Desa	“Untuk memperoleh keuntungan finansial dan pemberian manfaat kepada masyarakat, dilakukan kegiatan: a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat”.	Aturan ini berbasis pada nilai inklusif dan kemajemukan	PP no. 11 tahun 2021 Pasal 50 Tentang Badan Usaha Milik Desa	Untuk memperoleh keuntungan finansial dan memberikan manfaat kepada masyarakat, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa bersama dapat melakukan kegiatan: a. pengelolaan sumber daya dan potensi baik alam, ekonomi, budaya, sosial, religi, pengetahuan, keterampilan, dan tata cara hidup berbasis kearifan lokal di masyarakat;	Substansi tidak berubah

No	REKOMENDASI INKLUSIF			PERTIMBANGAN	AKTUAL		
	REGULASI	KONTEKS	ISI		REGULASI	PASAL	KETERANGAN
11	Pasal 61 yang mengatur perubahan UU No. 44 tahun 2009	Rumah Sakit	“Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:(b). memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit”.	Aturan ini berbasis pada nilai inklusif dan kemajemukan. Kedua ketentuan tersebut sudah sejalan dengan prinsip pelayanan publik yakni Non-Diskriminatif. Ketentuan tersebut tampaknya ditujukan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus penolakan atau tindakan diskriminasi yang dilakukan oknum rumah sakit terhadap sebagian warga masyarakat ekonomi lemah. Dalam pandangan Inklusif, pasal-pasal di atas harus dipertahankan. Bahkan pasal-pasal tersebut perlu dipertegas perlu dipertegas dengan menyebutkan “tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antar golongan, serta strata ekonomi dan sosial; antar golongan, serta strata ekonomi dan sosial”.	Pasal 61	Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban: a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat; b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;	
12	Pasal 16 pada Bab III tentang Kewajiban Rumah Sakit,	Rumah Sakit	“Kewajiban Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan melalui akreditasi Rumah Sakit.”		PP No 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan	“Kewajiban Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. pelaksanaan standar mutu dalam penyelenggaraan Rumah Sakit;....”	

No	REKOMENDASI INKLUSIF			PERTIMBANGAN	AKTUAL		
	REGULASI	KONTEKS	ISI		REGULASI	PASAL	KETERANGAN
13	Pasal 58	Penerban- gan	“Pemegang Perizinan Berusaha angkutan udara niaga wajib: (e) melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antar golongan, serta strata ekonomi dan sosial”	Ketiga ketentuan tersebut sudah sejalan dengan prinsip Non-Diskriminasi baik dalam pelayanan publik maupun dalam dunia usaha, sehingga harus dipertahankan dan di adopsi sebagai prinsip yang berlaku pada RPP lainnya.	Pasal 58	Pemegang Perizinan Berusaha angkutan udara niaga wajib: (e) melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antar golongan, serta strata ekonomi dan sosial;	
14	RPP Sektor Transportasi Pada Pasal 21 (1)	Transpor- tasi	“Pemegang izin usaha angkutan udara niaga wajib: (e) melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antar golongan, serta strata ekonomi dan sosial”.		PP Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan Pasal 65	Pemegang izin usaha Angkutan Udara Niaga wajib: (e) melayani calon penumpang secara adil tanpa diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, antar golongan, serta strata ekonomi dan sosial;	
15	Pasal 67	Kepariwisa- taan	“Setiap pengusaha pariwisata wajib: memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif”.		Pasal 67	Setiap pengusaha pariwisata wajib: (c) memberikan pe- layan- an yang tidak diskriminatif	

PROFIL INKLUSIF

Community for Islam, Diversity, and Equality - CIDEQ

LATAR BELAKANG PENDIRIAN

Ketidaksetaraan dalam bidang ekonomi, sosial dan politik kini menjadi masalah global. Indonesia yang sedang melakukan perubahan dan pembangunan menghadapi problem yang sama. Bersamaan dengan itu pluralitas agama, etnis, tradisi dan asal-usul menjadi salah satu sumber penting bagi disharmoni dan konflik yang pada ujungnya menimbulkan ketidakadilan, kesenjangan dan seringkali kekerasan. Selama rentang 10 tahun terakhir di Indonesia, muncul berbagai peristiwa yang dilatari politik identitas dan eksklusifisme antar kelompok. Hal itu mengakibatkan terjadi pembatasan hak individu dan kelompok, intoleransi dan diskriminasi. Hal tersebut menjadikan kelompok minoritas dan rentan terpinggirkan dan mengalami kesulitan untuk memperoleh akses pelayanan publik, serta kesetaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Oleh karena itu perlu suatu usaha yang sistematis dan berkelanjutan berupa kelembagaan yang mampu menginvestigasi, menelaah dan mendorong proses inklusi dan perubahan-perubahan ke arah terbentuknya kesetaraan sosial dengan berangkat dari potensi yang ada di dalam masyarakat. Lembaga INKLUSIF dibangun sebagai sebuah komunitas yang diinspirasi oleh nilai-nilai Islam dan keindonesiaan serta kebinekaan dalam berbagai aras konseptual dan praksis.

Yayasan Inklusif didirikan di Depok, Jawa Barat pada tanggal 8 Januari 2018, bersamaan dengan diterbitkannya Akte Notaris Yayasan.

VISI

Visi utama Yayasan Inklusif adalah Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, setara dan bhineka

MISI

1. Melakukan pendidikan kepada masyarakat formal maupun informal dan nonformal tentang persamaan sebagai realisasi atas Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika serta pesan Agama Islam.
2. Melakukan penyadaran dan pendampingan publik untuk tercapainya masyarakat yang setara dan adil serta merata.
3. Membentuk kader-kader sosial kemasyarakatan yang mampu melakukan pendidikan dan pengembangan masyarakat secara luas untuk tujuan tersebut.

TUJUAN

1. Berkontribusi pada produksi refleksi kritis dan praksis untuk menciptakan sumber-sumber dalam pengelolaan kebhinekaan dan religiusitas di wilayah publik.
2. Membangun kapasitas masyarakat akar rumput, seperti para pemuda, tokoh masyarakat, pendidik, dan aktivis dalam mempromosikan pemahaman kebhinekaan dan kesetaraan dalam level lokal dan nasional.
3. Memberikan pendidikan dan penyadaran masyarakat tentang inklusi social dan kebhinekaan.

FOKUS DAN STRATEGI

Untuk mencapai tujuannya Yayasan Inklusif melakukan kajian, diseminasi gagasan, advokasi kebijakan dan pendampingan publik mengenai berbagai isu keberagaman dan kesetaraan baik di level lokal, nasional maupun regional. Yayasan Inklusif memberikan asistensi dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik institusi negara maupun masyarakat sipil untuk pengarusutamaan pemerintahan dan masyarakat yang inklusif baik di pusat maupun daerah. Yayasan Inklusif juga membangun jejaring dengan berbagai kelompok kepentingan terutama di kalangan anak muda untuk membangun kader-kader inklusif di berbagai daerah.

PROGRAM UTAMA

- | | |
|----|------------------------------|
| 1. | Riset dan kajian |
| 2. | Asistensi dan konsultasi |
| 3. | Publikasi |
| 4. | Advokasi kebijakan publik |
| 5. | Pendampingan kelompok rentan |
| 6. | Kaderisasi |

PRODUK

- | | |
|----|----------------------------|
| 1. | Buku |
| 2. | Laporan Penelitian |
| 3. | Kertas Posisi |
| 4. | Materi dan konten kampanye |
| 5. | Website Lembaga |

PENGALAMAN ORGANISASI

Sejak didirikan, Yayasan Inklusif telah banyak menyelenggarakan program baik yang bersifat mandiri maupun kolaborasi dengan lembaga lain. Beberapa program yang telah diimplementasikan antara lain:

1.	Pembuatan SOP Deteksi Dini Konflik Keagamaan bekerjasama dengan The Asia Foundation dan Direktorat Urais dan Binsyar Kementerian Agama RI (2018)
2.	Riset dan advokasi penguatan pelayanan publik bagi agama lokal dan penghayat kepercayaan bekerjasama dengan Yayasan TIFA di Sumba Barat, Pasuruan, Kuningan, Pandeglang, Palangkaraya dan Jambi (2018).
3.	Penguatan kapasitas pemuda dalam mempromosikan budaya lokal untuk promosi toleransi bekerjasama dengan MISEREOR dan Yayasan Bani Abdurrahman Wahid di Fakfak Papua Barat, Sampit Kalimantan Tengah, Kuningan dan Bogor Jawa Barat, dan Aceh Singkil NAD (2018)
4.	Pelatihan Gen-Z for Peace untuk anak muda di Depok (2019)
5.	Riset Kualitatif Implementasi Kurikulum PAI Pada Madrasah Aliyah di Kediri, Bandung, Bogor dan Jakarta, bekerjasama dengan Direktorat Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama RI (2019).
6.	Pemetaan dan Advokasi pengaturan yang mengancam hak atas KBB dalam UU dan RPP Cipta Kerja bekerjasama dengan The Asia Foundation (2020-2021).

KONTAK KAMI

Sejak didirikan, Yayasan Inklusif telah banyak menyelenggarakan program baik yang bersifat mandiri maupun kolaborasi dengan lembaga lain. Beberapa program yang telah diimplementasikan antara lain:

Alamat Kantor	Jl. Garuda II No. 7, Pasir Gunung Selatan, Cimanggis, Depok
Telepon	021-87717365
Email	inklusifcideq@gmail.com
Website	www.inklusif-cideq.org

